

**KAJIAN IMPLEMENTASI PASAL GRATIFIKASI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

(Edisi Revisi)



Direktorat Gratifikasi
Kedepujian Bidang Pencegahan KPK

**KAJIAN IMPLEMENTASI PASAL GRATIFIKASI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

(Edisi Revisi)

Komisi Pemberantasan Korupsi

KAJIAN IMPLEMENTASI PASAL GRATIFIKASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Edisi Revisi 2019

Pengarah:

Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan)

Penanggung Jawab:

Syarief Hidayat (Direktur Gratifikasi)

Tim Penyusun Awal:

Febri Diansyah – Widiarta Wahyupasha – Yulianto Sapto Prasetyo – Dion Hardika Sumarto – Dimas Marasoma Sumarsono – Choky Ramadhan – Lalola Easter – Siska Trisia – Mahrus Ali

Tim Penyusun Edisi Revisi:

Dion Hardika Sumarto – Dimas Marasoma Sumarsono – Rina Martina Puspitasari – Irene Vara Lovani

Kontributor Ahli:

• Jakarta

Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH-UI); Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., MA; Djoko Sarwoko, S.H., M.H.; Hasril Hertanto, S.H., M.H.; Muhammad Novian, S.H.

• Malang

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Prof. Mashruchin Ruba'i, S.H., MS; Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.; Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.; Drs. Adami Chazawi, S.H.

• Semarang

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro – Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Undip; Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M. Hum; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.; Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya S.H., M.H.; Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

• Jogjakarta

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia – Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham UII); M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.; Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.H.; Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H.; Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H.; Mahrus Ali, S.H., M.H.

Expert Meeting

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.; Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.; Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya S.H., M.H.; Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.H.; Mahrus Ali, S.H., M.H.

Penyunting: Ninus D Andarnuswari

Foto Cover Depan: Ben White

Desain & Ilustrasi: Helmi Himawan

Layout: Arief Darmawan

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Kedeputian Bidang Pencegahan

Jl. Kuningan Persada Kav 4

Setiabudhi, Jakarta 12950

021-25578300

www.kpk.go.id

KATA PENGANTAR

Edisi Pertama

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Dalam bidang hukum, pengaturan dan penyebutan gratifikasi dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang mewajibkan pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan kepada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut (*illicit gratification*) tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum, baik pada ranah administratif maupun pidana.

Gratifikasi digolongkan sebagai salah satu dari beberapa jenis delik korupsi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait penerapan delik gratifikasi dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi, ada beberapa hal yang dapat diangkat, yaitu unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap, ancaman pidana delik gratifikasi yang dianggap suap, dan adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian terhadap penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor.

Sebagai implementasinya, delik gratifikasi yang dianggap suap dinilai cukup efektif jika diterapkan dalam konteks temuan kekayaan tidak wajar milik pegawai negeri/ penyelenggara negara yang diduga bersumber dari pemberian tidak sah atau ilegal. Oleh karena itu, untuk kepentingan konsistensi dan persamaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum guna menerapkan pasal gratifikasi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi terkait gratifikasi yang dianggap suap, dengan ini disampaikan perkembangan penerapan pasal gratifikasi yang dianggap suap yang dituangkan dalam kajian implementasi Pasal 12B UU Tipikor pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan kajian ini. Besar harapan kami agar kajian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh akademisi, aparat penegak hukum, dan pihak lainnya dalam menggali ketentuan mengenai tindak pidana penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Jakarta, 31 Oktober 2017


Pimpinan KPK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penyusunan Kajian	7
D. Metode Penulisan Kajian	7
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI	9
A. Sejarah Pembentukan Pasal Gratifikasi	11
B. Pengaturan Delik Gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor	16
C. Perbandingan Pasal Gratifikasi dan Pasal Suap Pasif	22
BAB III PENERAPAN PASAL GRATIFIKASI PADA PUTUSAN	27
PENGADILAN TIPIKOR	
A. Penerapan Pasal Mengenai Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan	29
1. Perkara I Wayan Candra	29
2. Perkara Gatot Sutejo	34
3. Perkara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan	38
4. Perkara M Iqbal Ruray	43
5. Perkara Gendut Sudarto	45
6. Perkara Dhana Widyatmika	47
7. Perkara Yugo Saldian	51
8. Perkara Ojang Sohandi	55
B. Analisis Mengenai Susunan Dakwaan dalam Perkara Gratifikasi	61
C. Pertimbangan Hakim dalam Analisis Putusan Gratifikasi	65
D. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Gratifikasi	67
E. Pidanaan Penerimaan-penerimaan Gratifikasi yang Tidak Sah dan Telah Menumpuk Menjadi Harta Kekayaan yang Tidak Wajar	72
F. Tindak Pidana Gratifikasi sebagai <i>Predicate Crime</i> Tindak Pidana Pencucian Uang	74
G. Menjerat Pihak Pemberi dalam Kasus Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap	78
H. Penerapan Pelaporan Gratifikasi Sebagai Alasan Peniadaan Penuntutan	81
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan hadiah atau gratifikasi merupakan penerimaan yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, atau kenalan, yang mengandung benturan kepentingan baik dalam pelayanan kepentingan publik ataupun ketika diberikan dengan melihat kedudukan atau wewenang yang melekat pada jabatan. Muladi menyatakan bahwa penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan kebiasaan yang berpotensi koruptif, karenanya pengendalian gratifikasi disebut sebagai budaya tandingan (*counter culture*), sebab dalam perkembangan global gratifikasi untuk pejabat menjadi hal yang terlarang dalam etika bisnis perdagangan dunia.¹

Istilah gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 12B dan 12C undang-undang tersebut mengatur delik gratifikasi dan mencantumkan ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya.



¹ Muladi, "Penguatan Regulasi Gratifikasi Pasal 12B dan 12C UU No.20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor", Anotasi Hukum yang disampaikan dalam FGD Analisis Putusan Pasal Gratifikasi pada Pengadilan Tipikor, di Universitas Diponegoro, 14 September 2016 dan 28 September 2016.

Agar pemberian tersebut tidak dianggap sebagai suap, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi, yaitu ancaman pidana berat bagi penerima gratifikasi sekaligus peniadaan tuntutan pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang beriktikad baik melaporkan kepada KPK gratifikasi yang diterima. Dengan kata lain, ketentuan mengenai gratifikasi mengakomodasi aspek pencegahan dan penindakan sekaligus.

Sebagai salah satu bentuk delik korupsi, penerapan pasal gratifikasi dapat menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan khusus. Artinya, ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka dia wajib membuktikan bahwa pemberian gratifikasi yang didakwakan bukan suap atau tidak berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

Selain itu, keberadaan pasal gratifikasi diharapkan dapat memperkuat UU Tipikor, khususnya menghadapi fenomena kekayaan penyelenggara negara yang berasal dari penerimaan tidak sah (*illicit gratification*). Saat pasal gratifikasi dirumuskan, sistem pembalikan beban pembuktian diperkenalkan untuk mempermudah proses pembuktian tentang penerimaan-penerimaan yang tidak sah dan berindikasi sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Penerapan sistem ini sebenarnya terkait dengan penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa. Hal ini terlihat pada Rapat Paripurna terbuka DPR-RI 21 Mei 2001 melalui pernyataan Pemerintah bahwa “dengan demikian pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan ‘sistem pembuktian terbalik’ yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.”²

Menurut Indriyanto Seno Adji, dasar pengaturan pembalikan beban pembuktian dari penuntut umum menjadi terdakwa adalah bagian dari kesadaran bahwa penanganan korupsi merupakan “*serious crime*” yang memerlukan penanganan luar biasa (*extraordinary enforcement or measures*) melalui pergeseran komprehensif atas sistem pembuktian yang ada. Artinya, dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian ini diletakkan pada terdakwa. Kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah yang awalnya berada di pundak penuntut umum kemudian bergeser dan menjadi beban terdakwa (*reversal of burden proof/ omkering van bewijslast*).³

² Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM di hadapan DPR mengenai Rancangan Undang-undang RI tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Paripurna terbuka DPR-RI, 21 Mei 2001.

³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya* (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), hlm. 23-37

Dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap ketentuan tentang gratifikasi dan mengefektifkan penerapan pengendaliannya, Direktorat Gratifikasi KPK melakukan kegiatan penguatan regulasi implementasi Pasal 12B UU Tipikor (Gratifikasi) melalui kajian atas implementasi delik gratifikasi pada sejumlah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kajian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, mulai dari pengumpulan dokumen dan bahan akademik terkait gratifikasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk menganalisis norma hukum mengenai gratifikasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, dan penyelenggaraan forum ahli untuk membahas ketentuan gratifikasi (*expert forum of gratification*).

Kajian ini berfokus pada enam hal, yaitu:

1. Analisis delik gratifikasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penerapan pasal 12B & 12C UU Tipikor;
3. Penerapan pasal gratifikasi dengan menggunakan asas pembalikan beban pembuktian;
4. Tindak pidana gratifikasi sebagai *predicate crime* dalam pencucian uang;
5. Penerapan penuntutan bagi pemberi gratifikasi; dan
6. Penerapan pelaporan gratifikasi sebagai syarat penghapusan penuntutan pemidanaan Pasal 12B UU Tipikor.

Melalui analisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, akan terlihat perkembangan penerapan pasal gratifikasi dalam putusan-putusan pengadilan. Beberapa putusan yang ditelaah memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur apa saja yang ada dalam pasal gratifikasi, bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam praktik pengadilan tindak pidana korupsi, penggunaan khusus pasal gratifikasi untuk menasar kasus-kasus tertentu yang tidak terjangkau pasal suap pasif, dan penerapan pasal gratifikasi dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, dilakukan juga analisis mengenai perkara gratifikasi dengan vonis bebas agar dapat dipelajari konstruksi hukum apa yang harus dibangun dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mengajukan perkara gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara, diskusi kelompok terarah untuk menganalisis putusan-putusan terkait gratifikasi, dan pertemuan forum pakar dengan ahli hukum, banyak pemahaman yang didapatkan terkait pengaturan delik gratifikasi, mulai dari sejarah pembentukan pasal gratifikasi, telaah dari segi materiil dan formil terkait implementasi pasal gratifikasi, hingga saran dan masukan yang diberikan untuk prospek penerapan pasal gratifikasi di kemudian hari.

Melalui kajian implementasi delik gratifikasi pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi, diharapkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pasal 12B UU Tipikor dan penguatan penerapan pasal ini di kemudian hari. Kajian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaporan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal penerimaan gratifikasi dengan memahami fungsi penerapan pelaporan gratifikasi dalam Pasal 12C UU Tipikor sebagai dasar peniadaan penuntutan delik gratifikasi.

B. Fokus Kajian

Kajian ini didasarkan pada pandangan ahli hukum terkait ketentuan Pasal 12B UU Tipikor dan hasil pembahasan terhadap beberapa putusan pengadilan perkara delik gratifikasi. Detail putusan dan ahli yang membahas sebagai berikut:

No.	Putusan yang ditelaah	Instansi	Terdakwa	Narasumber Ahli
1.	PN: 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps; PT: 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT DPS; MA: 2964 K/PID.SUS/2015	Fakultas Hukum Universitas Indonesia & MaPPI FHUI	I Wayan Candra, <i>Bupati Klungkung</i>	Prof. Topo Santoso (Dekan FH UI), Djoko Sarwoko, S.H., M.H. (Mantan Hakim Agung), Muhammad Novian, S.H., M.H. (PPATK), Hasril Hertanto, S.H., M.H. (Ketua Umum Mappi dan Dosen FH UI)
	PN: 98/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg		Gatot Sutejo, <i>Kepala Dinas</i>	
2.	PN: 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst; MA: 52 K/Pid.Sus/2013	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang	Gayus Tambunan, <i>Pegawai Pajak</i>	Prof. Dr. H. Muladi, S.H. (Guru Besar FH Univ. Diponegoro), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Guru Besar FH Univ. Diponegoro), Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. (Guru Besar FH Univ. Diponegoro), Dr. Pujiono, S.H. (Wakil Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Univ. Diponegoro)
	PN: 177/Pid.Sus/2009/PN.Tte MA: 912 K/Pid.Sus/2010		M. Iqbal Ruray, <i>Ketua DPRD Kota Ternate</i>	
3.	PN: 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps; PT: 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT DPS; MA: 2964 K/PID.SUS/2015	Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	I Wayan Candra, <i>Bupati Klungkung</i>	Prof. Dr. H. Muladi, S.H. (Guru Besar FH Univ. Diponegoro), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Guru Besar FH Univ. Diponegoro), Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. (Guru Besar FH Univ. Diponegoro), Dr. Pujiono, S.H. (Wakil Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Univ. Diponegoro)
	PN: 188/PID.SUS/2011/PN.YK MA: 18 K/Pid.Sus/2012		Gendut Sudarto, <i>Sekretaris Daerah Bantul</i>	
4.	PN: 35/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst PT: 02/Pid /TPK/2013/PT.DKI MA: 1540 K/PID.SUS/2013	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan PUSHAM UII	Dhana Widiatmika, <i>Pegawai Pajak</i>	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.H. (Kepala Laboratorium Hukum Pidana FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H. (Dekan FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.H. (Dosen FH UII) dan Mahrus Ali, S.H., M.H. (Dosen FH UII)
	PN: 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP		Yugo Saldian, <i>Anggota DPRD Pangkal Pinang</i>	
5.	PN: 67/Pid.Sus-PK/2016/PN.Bdg	MaPPI FHUI	Ojang Sohandi <i>Bupati Subang</i>	Dr. Flora Dianti, SH., M.H. (Dosen FHUI), Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (Dosen FHUI), Dr. Ni Made Martini Puteri (Dosen FISIP UI), Kanti Pertiwi, Ph.D. (Dosen FEB UI), Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M. (Dosen FHUI), Andreas Nathaniel, S.H. (Peneliti MAPPI FHUI)

C. Tujuan Penyusunan Kajian

Tujuan penyusunan kajian ini adalah:

1. Melakukan kajian terhadap implementasi delik gratifikasi pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
2. Mempelajari pandangan para ahli hukum mengenai delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi baik dari segi hukum pidana materiil maupun formil.

D. Metode Penulisan Kajian

Kajian ini dilakukan dengan tiga metode. *Pertama*, melakukan analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. *Kedua*, melakukan wawancara dengan para ahli hukum baik dari kalangan akademisi maupun praktisi berkenaan dengan ketentuan Pasal 12B dan 12C UU Tipikor. *Ketiga*, melaksanakan diskusi kelompok terarah dengan melibatkan para ahli hukum dengan bekerja sama bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Diskusi tersebut dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan Pasal 12B UU Tipikor sehingga diharapkan dapat dipelajari lebih mendalam penerapannya.

“

Aku mengenali mereka yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator, dan yang tanpa uang mau memberantas korupsi.

”

Soe Hok Gie





BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI

A. Sejarah Pembentukan Pasal Gratifikasi

Sebelum adanya pengaturan mengenai gratifikasi dalam UU Tipikor, larangan penerimaan hadiah oleh pegawai negeri sudah dikenal dan diakomodasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) dan Pasal 1 ayat (1) huruf e yang berisi kewajiban bagi pegawai negeri untuk melaporkan kepada yang berwajib penerimaan pemberian atau janji (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP) yang diberikan kepadanya. Pemberian yang tidak dilaporkan tersebut akan menjadi delik suap ketika terpenuhi seluruh unsur deliknya.⁴ Pasal 1 UU 3/1971 berisi pasal penindakan korupsi (*repressive corruption article*), sedangkan Pasal 1 ayat (1) huruf e mengadopsi prinsip pendekatan pasal pencegahan korupsi (*prevention corruption article approach*). Kedua pendekatan tersebut kemudian diterapkan pada Pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor tentang delik gratifikasi.⁵

GRATIFIKASI



⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi.

⁵ Disarikan dari pemaparan dan bahan tulisan Indriyanto Seno Adji dalam Forum Ahli Gratifikasi (*Gratification Expert Forum*): Analisis Implementasi Delik Gratifikasi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta 6–7 Desember 2016.

Perbedaan antara Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971 dan Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sebagai berikut: dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971, penerimaan pemberian yang tidak dilaporkan akan menjadi delik suap ketika terpenuhi seluruh unsur delik seperti yang disebut dalam Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP. Adapun dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor, penerimaan gratifikasi yang diatur dalam undang-undang ketika tidak dilaporkan sesuai ketentuan (dalam jangka waktu 30 atau tiga puluh hari kerja setelah penerimaan terjadi) langsung menjadi tindak pidana.

Ketentuan mengenai gratifikasi mulai dikenal seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ide tentang gratifikasi sebagai delik korupsi berasal dari Andi Hamzah yang mengusulkan kepada Menteri Kehakiman & HAM RI saat itu, Baharuddin Lopa, untuk memasukkan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Ide tersebut diambil dari studi komparatif negara yang memberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian, seperti Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Anti Corruption Act, 1997 (ACA 1997) Malaysia. Pasal ini secara eksplisit menyatakan sebagai berikut:

Where in any proceedings against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14 or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered, by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered as an inducement or a reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.⁷

Pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 10, 11, 13, 14, atau 15, telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah diterima atau setuju untuk diterima, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap sebagai secara korup telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh atau dicoba untuk diperoleh, didapat, diberikan, atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.⁸

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 285

⁷ *Anti Corruption Act* 1997, Malaysia. Article 42 (1)

⁸ Pasal 42 ayat (1) dari ACA 1997 tersebut diterjemahkan oleh Andi Hamzah dalam tulisannya "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", disusun pada tanggal 2 Juli 2015, yang kemudian disampaikan dalam kegiatan Expert Meeting Dire. Dalam rumusan tersebut, penerapan pembalikan beban pembuktian berlaku bagi penerima (*passieve omkoping*) dan pemberi (*actieve omkoping*), dengan kata-kata "...by or to the accused" (...oleh atau kepada terdakwa).

Sedangkan Pasal 42 ayat (2) ACA 1997 berbunyi sebagai berikut:

Where in any proceedings against any person for an offence under section 161, 162, 163 or 164 of the Penal Code, it is proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or attempted to obtain any gratification, such person shall be presumed to have done so as a motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.⁹

Pada semua proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 161, 162, 163, atau 164 KUHP, telah dibuktikan bahwa orang itu telah menerima atau setuju untuk menerima atau memperoleh atau mencoba untuk memperoleh suatu pemberian (*gratification*), maka orang itu dianggap telah melakukan perbuatan demikian sebagai motif atau hadiah atas hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Rumusan yang terdapat dalam ACA 1997 tersebut berawal dari ketentuan Pasal 14 *Prevention of Corruption Act 1961* (POCA 1961) yang berbunyi sebagai berikut:

Where in any proceedings against a person for an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned, unless the contrary is proved.¹⁰

Ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*). Pegawai pemerintah yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian harus dianggap korupsi, sampai dibuktikan sebaliknya. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam rumusan tersebut terbatas pada delik yang berkaitan dengan *gratification* dan *bribery*.¹¹

Menurut Andi Hamzah, maksud kata-kata "...hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu" dalam Pasal 42 ACA 1997 yang merupakan bagian inti delik (*bestanddelen*) yang harus dibuktikan oleh penuntut umum menjadi tidak usah dibuktikan. Terdakwalah yang membuktikan sebaliknya bahwa pemberian atau gratifikasi tidak ada kaitan dengan jabatannya dan dia tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya.¹² Rumusan tersebut kemudian diadopsi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penyesuaian terhadap kondisi suasana hukum di Indonesia.¹³

⁹ *Anti Corruption Act* 1997, Malaysia, Article 42 (1).

¹⁰ *Prevention of Corruption Act* 1961, Malaysia.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 286

¹² Andi Hamzah, "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", 2015.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 286

Pemerintah, melalui Menteri Kehakiman RI, sewaktu mengajukan Keterangan Pemerintah di hadapan DPR mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Mei 2001, mengemukakan sebagai berikut:

Sistem Pembuktian biasa ini sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena Terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupnya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diubah dengan "Sistem Pembalikan Beban Pembuktian..."

Dalam hal ini, setiap pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, Penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnyanya kekayaan yang diperolehnya."¹⁴

Dimasukkannya pasal mengenai gratifikasi ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Baharuddin Lopa, menganggap bahwa perlu diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Ketiadaan pengaturan sistem tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan perubahan UU 31/1999. Atas dasar penjelasan Baharuddin Lopa tersebut, Pemerintah dan DPR RI bersama dengan para pakar hukum yang membantu pembuatan naskah Revisi UU 31/1999 menyusun aturan mengenai gratifikasi dengan ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian di dalamnya. Pada awalnya, pembahasan ketentuan mengenai gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 12A dengan DIM Nomor: 36A sampai dengan 39.¹⁵ Dalam perkembangannya, RUU perubahan UU 31/1999 kemudian disetujui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan memasukkan delik gratifikasi ke dalam Pasal 12B dan 12C dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, "Tindak Pidana Suap – Gratifikasi: Ke Arah Hukum Pidana Yang Prospektif?", makalah yang disampaikan pada *Continuing Legal Education* Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tema "Gratifikasi & Permasalahan Pemberantasan Korupsi", diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 12 Mei 2010, di Gedung KPK, Jakarta.

¹⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI - Biro Persidangan, *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- a. yang nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Penjelasan tentang Gratifikasi diuraikan pada Penjelasan Pasal 12B, yaitu:

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Andi Hamzah menerangkan bahwa penerapan Pasal 12B ini harus memakai interpretasi historis (sejarah pembuatan undang-undang) dan teleologis (maksud pembuatan undang-undang). Penuntut umum hanya wajib membuktikan satu bagian inti delik (*bestanddeel*) yakni "*ada penerimaan gratifikasi*". Sedangkan unsur "*penerimaan itu ada kaitan atau hubungan dengan jabatannya atau tugasnya dan berlawanan dengan kewajibannya*" menjadi beban/kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, terdakwa wajib membuktikan bahwa "*penerimaan gratifikasi itu tidak ada kaitan atau hubungan dengan jabatan saya, dan tidak berlawanan dengan kewajiban saya*". Dalam sejarahnya, kronologi proses penyusunan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perubahan UU 31/1999 merupakan adopsi dari Pasal 42 ACA 1997, Malaysia. Adapun secara teleologis (maksud pembuatan undang-undang), tujuannya adalah untuk memperkenalkan pembalikan beban pembuktian secara terbatas dalam penerimaan gratifikasi di mana penuntut umum hanya wajib membuktikan satu bagian inti delik (*delictsbestanddeel*) yakni "*adanya penerimaan*".¹⁶

¹⁶ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam tulisannya "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", 2015, yang disampaikan dalam Kajian Penguatan Regulasi Direktorat Gratifikasi KPK.

Melalui *Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang dikompilasi menjadi buku oleh Biro Persidangan, Sekretariat Jenderal DPR RI, juga dapat dilihat pemikiran yang melatarbelakangi perumusan Pasal 12B dan 12C UU Tipikor. Pembentuk undang-undang dalam proses penyusunannya ingin meminimalisir praktik gratifikasi yang rentan menjadi suap di masyarakat sehingga perlu dibuat aturan yang tegas terkait gratifikasi dengan memuat segi represif (penindakan) melalui penerapan sanksi pidana yang tinggi dan segi preventif (pencegahan) melalui sistem pelaporan dan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai terobosan baru untuk membuktikan tindak pidana korupsi.¹⁷

Pasal 12B UU Tipikor ini diharapkan dapat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian (gratifikasi) yang dianggap suap. Penerimaan gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adanya konflik kepentingan ini dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang lebih menguntungkan pemberi gratifikasi. Pasal gratifikasi yang dianggap suap berfungsi untuk membatasi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian di luar pendapatannya yang sah. Pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi tersebut.

B. Pengaturan Delik Gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor

1. Pengertian Gratifikasi

Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor menyebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


Pengertian gratifikasi tersebut menunjukkan bahwa kalimat yang termasuk definisi gratifikasi terdapat dalam kata-kata “pemberian dalam arti luas”, sedangkan kata-kata setelah itu merupakan “bentuk-bentuk gratifikasi”. Dilihat dari sisi ini, definisi gratifikasi menurut pengertian tersebut mempunyai makna netral. Suatu pemberian baru akan menjadi gratifikasi yang dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.¹⁸ Penjelasan ini juga disampaikan dalam sambutan pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001 sebagai berikut:

¹⁷ Sekretariat Jenderal DPR RI - Biro Persidangan, *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 429-686

¹⁸ Sekretariat Jenderal DPR RI - Biro Persidangan, *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 429-611

Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.¹⁹



¹⁹ Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001.

2. Unsur-unsur Delik Gratifikasi

a. Unsur Pembuatnya (Subjek Delik): Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Subjek delik Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dalam UU Tipikor diperluas meliputi:²⁰

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri menurut Kitab Hukum Pidana adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP sebagai berikut:

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa berbagai putusan *Hoge Raad* (30/1/1911, 25/10/1915, 26/5/1919) mengartikan pegawai negeri sebagai mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum. Apabila dirangkum, terdapat tiga unsur dalam pengertian pegawai negeri, yaitu:²¹

- a) Diangkat oleh pemerintah;
- b) Melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara; dan
- c) Diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum.

Menurut Indriyanto Seno Adji, pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2 UU Tipikor mengakomodasi definisi yang luas sehingga setiap orang yang memenuhi kualifikasi pasal tersebut juga dapat disebut sebagai subjek hukum gratifikasi. Sebagai contoh, dokter non-PNS dapat dikategorikan sebagai sebagai subjek delik UU Tipikor sepanjang melakukan perbuatan tercela menurut UU tersebut.²²

Pengertian penyelenggara negara terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud hakim adalah hakim di semua tingkatan pengadilan. Pejabat negara yang lain adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah

²⁰ Pasal 1 angka 2 UU TIPIKOR.

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 81. Sebagaimana dikutip dari JE Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: Penerbit Bina Aksara), hlm. 282

²² Indriyanto Seno Adji, dalam kegiatan Forum Ahli Gratifikasi (*Gratification Expert Forum*): Analisis Implementasi Delik Gratifikasi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta 6–7 Desember 2016.

pejabat yang tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan dengan itu di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

b. Unsur Perbuatan Menerima Gratifikasi

Unsur menerima gratifikasi terkait unsur penerimaan dan unsur gratifikasi. Unsur penerimaan dapat dipahami sebagai: nyata-nyata telah diterima, beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata, penerimaan barang/benda/hadiah secara langsung atau tidak langsung, atau, dalam hal benda belum diterima, telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima. Adapun unsur gratifikasi merujuk pada penjelasan Pasal 12B UU Tipikor.

c. Unsur Berhubungan dengan Jabatannya dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya

Untuk menilai apakah gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dilihat dari apakah penerimaan gratifikasi ada hubungannya dengan kedudukan penerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan apakah penerimaan tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut Adami Chazawi, kata akhiran “nya” pada kata “jabatannya” dan kata “tugasnya” menunjuk pada kedudukan subjek hukum yang menerima, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya bersifat objektif. Pembuktian kedudukan si pegawai negeri atau penyelenggara tersebut dapat menggunakan bantuan hukum tata usaha negara dan pada kenyataan pekerjaan sehari-harinya.

Dengan pembalikan beban pembuktian, dalam hal penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengertian berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dipahami sebagai berikut:

- a) Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, tetapi juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.

- b) Unsur ini tidak memerlukan berbuat/tidak berbuat pegawai negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi.
- c) Penerimaan gratifikasi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebagai contoh, Bapak X, seorang Dosen Universitas Negeri F, yang juga bertugas sebagai ketua tim seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus, menerima kiriman paket pos berupa pena emas senilai Rp.10.000.000,00, dari orangtua calon mahasiswa yang sedang mengikuti seleksi melalui jalur khusus. Pemberian ini dapat memenuhi unsur pidana Pasal 12B UU Tipikor jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Penerimaan pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan memenuhi unsur Pasal 12B UU Tipikor karena ada potensi konflik kepentingan yang muncul dari penerimaan pena emas tersebut.

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan reflektif kritis yang dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi apakah sebuah pemberian berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Apakah pemberian tersebut diberikan sesuai kepatutan atau kewajaran? Apakah pemberian tersebut akan diberikan kepada Bapak X jika ia tidak menjabat sebagai Dosen Universitas F yang ditugaskan sebagai ketua tim seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi panduan sederhana bagi penerima gratifikasi untuk menolak atau, jika dalam kondisi tertentu, tidak dapat menolak sehingga wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Sebab, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak sepatutnya menerima pemberian lain di luar pendapatannya yang sah apalagi jika pemberian tersebut diduga diberikan karena jabatannya.

- d. Unsur tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

Unsur ini tidak dicantumkan pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, tetapi pada Pasal 12C ayat (1). Keadaan tidak melaporkan bukan merupakan unsur pembentuk (unsur pokok/*bestanddelen*) tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, melainkan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat tindak pidana. Kedua pasal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam penerapannya.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pasal gratifikasi memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi represif dan preventif. Fungsi yang pertama diatur dalam Pasal 12B, sedangkan fungsi yang kedua dirumuskan dalam Pasal 12C. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah pelaporan penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima. Secara lebih jelas, Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor berbunyi, “Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.”

C. Perbandingan Pasal Gratifikasi dan Pasal Suap Pasif

Untuk memudahkan identifikasi terhadap perbandingan pasal gratifikasi dengan pasal suap pasif lainnya, berikut adalah tabel perbandingan antara unsur-unsur pasal gratifikasi dan pasal suap:

Tabel 1. Perbandingan Unsur Pasal Gratifikasi dan Pasal Suap Pasif

Unsur-unsur pasal	Pasal 12B	Pasal 5 ayat 2	Pasal 11	Pasal 12 huruf a	Pasal 12 huruf b
Subjek delik	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pegawai negeri/ penyelenggara negara
Unsur delik	Unsur menerima gratifikasi (pemberian dalam arti luas) Unsur berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya	Unsur menerima pemberian/janji Unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	Unsur menerima hadiah atau janji Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya	Unsur menerima hadiah/janji Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	Unsur menerima hadiah Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Ancaman pidana	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Aturan terkait lainnya (syarat tambahan untuk dapat dipidana)	Pasal 12 C: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

Secara lebih jelas, perbedaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima gratifikasi dengan Tipikor penyuaan pasif lainnya sebagai berikut:²³

- a. Adanya unsur terselubung niat jahat untuk memiliki pemberian dalam Tipikor menerima gratifikasi yang dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.
 Dalam gratifikasi, niat jahat sifatnya terselubung dan pembentukannya terjadi setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi tersebut. Untuk itu, dalam rangka pembalikan beban pembuktian, salah satu unsur penting yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah ada atau tidak adanya niat jahat saat menerima gratifikasi. Berbeda dengan gratifikasi, niat jahat suap pasif dibuktikan dengan metode konvensional yaitu oleh Jaksa Penuntut Umum. Niat jahat juga dapat terlihat dari adanya meeting of mind atau kesamaan pandangan atau niat pemberi suap dan penerima suap. Selain itu, berdasarkan Pasal 12C, aturan gratifikasi meniadakan penuntutan pidana Pasal 12B terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- b. Perbedaan berdasarkan waktu terbentuknya niat jahat untuk memiliki pemberian.
 Niat jahat yang timbul dalam perbuatan menerima gratifikasi berbeda dengan menerima suap. Dalam hal menerima suap, penerima suap sudah memiliki niat jahat sebelum perbuatannya dimulai atau sebelum atau pada saat suap diterima. Niat jahat di sini berarti yang bersangkutan bertujuan untuk memiliki pemberian yang menurut hukum tidak berhak untuk diterima maupun dimilikinya. Waktu munculnya niat jahat dalam gratifikasi terjadi belakangan, artinya niat jahat untuk memiliki pemberian tersebut baru muncul setelah gratifikasi diterima. Berdasarkan penjelasan ini, alasan melakukan pelaporan sesuai Pasal 12C UU Tipikor menjadi jelas dan kontekstual. Itulah mengapa pelaporan gratifikasi menjadi alasan untuk meniadakan tuntutan pidana. Sebaliknya, jika pegawai negeri yang menerima gratifikasi tidak melaporkan penerimaan, maka saat itulah muncul niat jahat untuk memiliki pemberian yang tidak seharusnya.
- c. Perbedaan berdasarkan waktu terwujudnya tindak pidana dan dipidananya si pembuat tindak pidana.
 Merujuk pada pembahasan waktu terbentuknya niat jahat pada bagian pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa kesempurnaan Pasal 12B UU Tipikor sangat bergantung pada pelaporan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh penerima gratifikasi. Artinya, niat jahat penerima gratifikasi terwujud saat ia tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

²³ Bagian ini disarikan dari Adami Chazawi, "Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dan Pembuktiannya: Penyusunan Anotasi Hukum untuk Penguatan Pasal Gratifikasi dalam Kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika", *op.cit.*, hlm. 11 – 17

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Niat jahat pada perbuatan suap pasif terbentuk pada saat yang bersangkutan menerima pemberian atau suap. Pada prinsipnya, terjadinya penyuapan pasif selesai pada saat perbuatan menerima pemberian dilakukan. Sementara itu, dalam hal penerimaan gratifikasi, penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK harus dipandang sebagai unsur syarat untuk dapat dipidanya si pembuat tindak pidana berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor, atau juga dapat dipandang sebagai syarat penuntutan pidana Pasal 12B UU Tipikor dan bukan sebagai unsur pembentuk tindak pidana.

d. Perbedaan mengenai pembebanan pembuktian.

Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku pada tindak pidana korupsi gratifikasi, sementara suap pasif lainnya tidak. Dalam gratifikasi, terdakwa harus membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan ada gratifikasi yang diterima olehnya, dan tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerimaan.

Sebaliknya, beban pembuktian terbalik tidak berlaku pada tindak pidana korupsi menerima pemberian (penyuapan pasif) lainnya. Pembuktian dibebankan pada (kewajiban) penuntut umum untuk membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana penyuapan pasif lainnya. Sementara itu, terdakwa berhak untuk membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

e. Perbedaan mengenai ada dan tiadanya syarat melaporkan pemberian kepada KPK.

Pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dilekatkan syarat melaporkan pemberian itu kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian. Apabila dapat dianggap sebagai unsur, maka syarat ini merupakan unsur syarat tambahan untuk dapat/tidak dapat dipidanya si pembuat. Di samping itu, syarat itu juga bisa dianggap sebagai syarat untuk dapat dituntut pidana. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Sementara itu pada tindak pidana korupsi penyuapan pasif lainnya tidak dilekatkan syarat melaporkan penerimaan kepada KPK.



Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya syarat yang menentukan saat selesai tindak pidananya. Tindak pidana korupsi penyuapan pasif lainnya terwujud pada saat perbuatan menerima pemberian, sementara tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dianggap terwujud pada ke-31 hari kerja sejak menerima pemberian tanpa pelaporan kepada KPK.


f. Perbedaan mengenai objek tindak pidananya



Ada dua objek tindak pidana korupsi penyuapan pasif lain, yaitu hadiah atau pemberian (*gift*) yang akar katanya *geven* (memberi), dan janji (*beloften*). Sementara itu, objek tindak pidana korupsi menerima gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Objek tindak pidana korupsi menerima gratifikasi bersifat terbuka. Objeknya dimungkinkan diperluas di luar objek yang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1).

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI

- Ide mengatur delik gratifikasi yang berkaitan dengan pembalikan sistem beban pembuktian berasal dari studi komparatif atas negara Malaysia yang memberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian melalui Pasal 42 ayat (1) dan (2) *Anti Corruption Act*, 1997.
- Suatu pemberian baru menjadi delik gratifikasi jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
- Unsur-unsur delik gratifikasi:
 - o Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - o Menerima gratifikasi
 - o Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya
 - o Tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima
- Penerapan Pasal 12B UU Tipikor:
 - o Penuntut Umum hanya wajib membuktikan satu bagian inti delik, yaitu “ada penerimaan gratifikasi”.
 - o Terdakwa wajib membuktikan bahwa “penerimaan gratifikasi itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.
- Perbedaan tindak pidana menerima gratifikasi dan penyuapan pasif:
 - o Niat jahat dalam gratifikasi terjadi setelah pegawai negeri atau penyelenggara menerima gratifikasi. Niat jahat dalam suap pasif terlihat dari adanya sifat transaksional agar penerima melakukan apa yang dikehendaki pemberi atau adanya *meeting of mind* pemberi dan penerima suap.
 - o Niat jahat untuk memiliki pemberian baru muncul setelah gratifikasi diterima. Niat jahat penerima suap muncul sebelum perbuatannya dimulai atau pada saat suap diterima.
 - o Niat jahat penerima gratifikasi terwujud saat ia tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja. Niat jahat dalam suap pasif terbentuk pada saat yang bersangkutan menerima pemberian atau suap.
 - o Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku pada delik menerima gratifikasi yang dianggap suap.
 - o Pada tindak pidana menerima gratifikasi yang dianggap suap, dilekatkan syarat bahwa dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian ia wajib melaporkannya pada KPK. Jika tidak dilaporkan, penerima dianggap melakukan tindak pidana menerima gratifikasi yang dianggap suap. Pada tindak pidana penyuapan pasif lainnya tidak dilekatkan syarat tersebut.
 - o Objek suap pasif adalah hadiah atau janji. Sedangkan objek penerimaan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas (bersifat terbuka).





BAB III

PENERAPAN PASAL GRATIFIKASI PADA PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR

A. Penerapan Pasal Mengenai Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan

1. Perkara I Wayan Candra

a. Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika pada tanggal 22 Mei 2006 terdakwa, Bupati Klungkung, menetapkan Lokasi Pembangunan Dermaga Gunaksa di lokasi Bekas Galian C Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan tanpa diikuti dengan pemblokiran lokasi. Terdakwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 *jo* Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, memiliki kewenangan untuk mengawasi transaksi terhadap tanah yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Setiap transaksi juga wajib mendapatkan izin dari terdakwa. Dalam praktiknya, terdakwa malah membiarkan terjadinya transaksi tanah di lokasi yang telah ditetapkan itu, bahkan ia sendiri melakukan transaksi tanah di lokasi itu dengan menggunakan nama orang lain. Tindakan terdakwa jelas bertentangan dengan pasal di atas.

Pada tanggal 29 November 2007, terdakwa menghadiri rapat/musyawarah di Balai Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dalam rapat tersebut, terdakwa mendapatkan laporan dari Ketut Janapria, Ketua Panitia Pengadaan Tanah, mengenai hasil rapat tanggal 26 November 2007 tentang belum adanya kesepakatan mengenai harga ganti rugi tanah. Atas laporan tersebut,

terdakwa kemudian mengambil alih pimpinan rapat/musyawarah ganti rugi pembebasan tanah dengan masyarakat. Tindakan pengambilalihan pimpinan rapat/musyawarah ini jelas tidak sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang menentukan bahwa “musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua.”

Dalam rapat penentuan ganti rugi pembebasan tanah yang pelaksanaannya diambil alih oleh terdakwa, dihasilkan kesepakatan harga tanah sebesar Rp.14.000.000 per are. Harga ini tidak didasarkan pada hasil penilaian tim penilai harga tanah yang dibentuk dengan surat keputusan dari terdakwa sehingga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 *jo* Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam konteks ini, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan kata lain, kewenangan yang ada pada diri terdakwa tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan penghitungan oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali adalah sebesar Rp.9.531.560.000,00

Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara juga didakwa menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK sebagai berikut:

1. Pada Desember 2004 dan Januari 2005, terdakwa, setelah mengeluarkan izin prinsip pembangunan hotel, menerima uang dari Saksi Adam Budiharto sebesar Rp.2.500.000.000,00;
2. Terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000.000,00 dari I Gusti Ayu Ardani melalui saksi I Wayan Latra dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke Dermaga Gunaksa;
3. Pada Maret 2005 sampai dengan Maret 2006, terdakwa menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bank BPD Bali sebesar Rp.25.500.000,00 yang bertentangan dengan RUPS PT BPD Bali, Undang-undang Perbankan, dan Perda Kabupaten Klungkung;
4. Selama 2004-2006, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.284.386.834,00 yang disimpan di rekening bank BPD Bali;
5. Selama 2004-2013, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.10.307.620.300,00 dalam rekening di Bank BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 03950109393 atas nama I WAYAN CANDRA;
6. Selama 2008-2009, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.2.564.430.000,00 dalam rekening di Bank Mandiri Cabang Gianyar dengan nomor rekening 1450006081778 atas nama I WAYAN CANDRA;

7. Selama 2010-2011, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,00 dalam rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450007787761 atas nama I WAYAN CANDRA;
8. Selama 2009-2010, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.11.155.269.471,33 melalui rekening nomor 145000718938 atas nama PT Bali Perkara Internasional (PT BPI) di Bank Mandiri;
9. Selama 2010-2013, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.358.889.000,00 melalui rekening nomor 1450007182054 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) di Bank Mandiri. Uang tersebut bukanlah milik PT BSA dan tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT BSA dan bukan hasil usaha PT BSA;
10. Selama 2013, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.937.950.000,00 melalui rekening nomor 1450007171248 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) di Bank Mandiri. Ternyata uang tersebut bukanlah milik PT BSA, tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT BSA, dan bukan hasil usaha PT BSA;
11. Selama 2009-2011, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.526.712.000,00 melalui Rekening Nomor 5801256483 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) di Bank Permata. Uang tersebut bukanlah milik PT BSA, tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT BSA, dan bukan hasil usaha PT BSA;
12. Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang disetor ke rekening deposito atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah (PT BSA) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450204470450;
13. Terdakwa, yang hanya memiliki saham sebesar 10% dan ditingkatkan menjadi 30% pada 2010, telah memperoleh gratifikasi berupa pemberian kemudahan fasilitas kredit sebesar Rp.19.985.000.000,00 selaku Bupati Klungkung, dari PT BPR Parta Kencana Tohpati sampai dengan 2013 dengan mempergunakan nama serta identitas orang lain sebanyak 33 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia pada Februari 2013, ditemukan pemberian kredit oleh BPR Parta Kencana kepada Terdakwa dengan mengatasnamakan orang lain sejumlah Rp.19.985.000.000,00, yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit. Terdakwa kemudian mengembalikan pinjaman/kredit tersebut sekaligus sebesar Rp.16.204.961.100,00

Terdakwa juga dijerat dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi maupun gratifikasi selama kurun waktu 2003 hingga 2013 dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan.

Dalam perkara ini terdakwa dijerat penuntut umum dengan dakwaan kumulatif serta kombinasi dakwaan subsidaritas dan alternatif, sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu
 - a. Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - b. Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Dakwaan kedua melanggar Pasal 12B jo Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP
- Dakwaan ketiga:
 - a. Pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP; atau
 - b. Kedua melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP.

Dalam surat tuntutan, penuntut umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga pertama. Sedangkan menurut pertimbangan majelis hakim di pengadilan negeri, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiar, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga pertama. Dalam putusan Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 12 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri diperberat menjadi 15 tahun dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung.

b. Analisis

Dalam perkara I Wayan Candra, pembalikan beban pembuktian dilakukan meski hanya terbatas pada beberapa transaksi gratifikasi, karena gratifikasi yang lainnya tetap menggunakan pembuktian sebagaimana biasanya. Namun, hasil dari proses pembalikan beban pembuktian tersebut terlihat berbeda, yang mana dalam kasus I Wayan Candra lebih banyak gratifikasi yang dapat dibuktikan sebagai tindak pidana dibandingkan yang tidak. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi lebih berdaya guna dibandingkan pembuktian konvensional.²⁴

²⁴ Laporan FGD UI, Jakarta.

Djoko Sarwoko dalam kegiatan FGD yang dilakukan di UI mengatakan bahwa, untuk memperkuat kajian ini, secara kontekstual menurut Pasal 12B UU Tipikor, yang perlu dibuktikan secara terbalik oleh terdakwa hanyalah keadaan tertentu “bahwa pemberian atau hadiah yang didakwakan bukan atau tidak berkaitan dengan kewenangan dan jabatan atau bertentangan dengan kewajibannya” saja. Apakah gratifikasi (hadiah atau pemberian) itu dilaporkan atau tidak oleh penerima (terdakwa), yang membuktikan adalah Penuntut Umum. Penerapan pembalikan beban pembuktian dilakukan secara terbatas dan berimbang agar tetap terjaga keseimbangan. Oleh karena itu, Penuntut Umum yang membuktikan unsur-unsur selebihnya seperti laporan (dalam waktu 30 hari kepada KPK) dan unsur lainnya untuk menguji dakwaannya.

Sementara itu, Muladi dalam kegiatan FGD di FH Undip mengemukakan bahwa analisis tentang pembuktian harus dikembangkan tidak hanya yang bersifat “*actual evidence*”, tetapi juga yang bersifat “*circumstantial evidence*” dengan tetap dalam prinsip “*Negatief-Wettelijk*”. Secara universal dalam gratifikasi juga dikenal “*presumption of corruption*”, kecuali dalam (proses) pembalikan beban pembuktian ada yang bisa dikemukakan (oleh terdakwa). Pembalikan beban pembuktian dalam nilai gratifikasi Rp.10.000.000,00 atau lebih dilakukan oleh penerima gratifikasi.²⁵

Terkait bentuk dakwaan dalam perkara I Wayan Candra, Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan bahwa semua dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga harus dibuktikan semua. Posisi pasal gratifikasi yang diletakkan dalam dakwaan kumulatif menandakan bahwa kedudukannya sejajar dengan dakwaan yang lain. Dalam kasus I Wayan Candra, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan delik perbarengan berupa melakukan tiga jenis tindak pidana. Oleh karena itu, ancaman pidananya dapat diperberat sepertiga. Namun, maksimum ancaman pidana dalam ketiga pasal tersebut sudah berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sehingga sudah tidak mungkin diadakan penambahan sepertiga.

Pembuktian tindak pidana menerima gratifikasi didasarkan pada unsur-unsur Pasal 12B UU Tipikor yakni; a) pegawai negeri atau penyelenggara negara; b) menerima gratifikasi; c) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan d) tidak melaporkan dalam 30 hari kerja. Meskipun yang terakhir ini sebenarnya bukan merupakan unsur delik, Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa kewajiban pelaporan ini merupakan alasan penghapusan (peniadaan) penuntutan. Selain itu, terkait pembalikan beban pembuktian, hal yang dibuktikan pada gratifikasi adalah terjadinya tindak pidana, sedangkan pada pencucian uang pembuktian diarahkan pada harta kekayaan yang tidak berasal dari tindak pidana saja. Dalam hal terdakwa harus membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, ia harus menunjukkan bukti-bukti di persidangan. Dalam kasus I Wayan Candra, terdakwa melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian terhadap penerimaan gratifikasi dianggap tidak mampu membuktikan keabsahan uang yang diterimanya.

²⁵ Laporan FGD FH Undip, Semarang.

2. Perkara Gatot Sutejo

a. Kasus Posisi

Terdakwa, Gatot Sutejo, ketika menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL Perumahan Permukiman dalam Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendatangi batching plant PT Pioner Beton Industri (PBI) dan menanyakan izin penggunaan lahan dan pendirian bangunan. Saat itu, terdakwa menawarkan bantuan untuk memudahkan proses perizinan tersebut dengan meminta imbalan uang di luar biaya pengurusan resmi. Pihak PBI kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.196.742.792,00 dan Rp.100.000.000,00. Tidak seluruh izin yang diperlukan dan dijanjikan oleh terdakwa berhasil dikeluarkan sehingga kemudian muncul laporan ke Kejaksaan.

Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam surat tuntutannya, penuntut umum meyakini bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga. Terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, majelis hakim di Pengadilan Negeri justru membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut.

b. Analisis

Dari susunan dakwaan dalam kasus aquo, terlihat perlunya pemahaman yang komprehensif dalam menerapkan Pasal 12B UU Tipikor tentang gratifikasi. Uraian unsur Pasal 12B UU Tipikor yang ringkas dan tidak mendetail tentunya dapat mengurangi keyakinan hakim bahwa dakwaan tersebut dapat dibuktikan. Kronologi kasus yang telah diuraikan sebelumnya secara jelas menunjukkan bahwa uang yang didapatkan oleh terdakwa dari perusahaan pengolahan semen itu merupakan pemberian gratifikasi yang dianggap suap. Tetapi, dalam putusan hakim kemudian, pemberian

itu dikonstruksikan sebagai pemberian atas sebuah pekerjaan jasa yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Hal itu hanya didasarkan pada proses tawar-menawar harga yang dilakukan keduanya. Nampaknya, pemahaman majelis hakim terhadap gratifikasi yang dianggap suap tidak terlalu kuat, dan hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang sangat sederhana dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana gratifikasi.

Kelemahan dakwaan yang disusun secara alternatif memberi keleluasaan hakim untuk memilih dakwaan yang dipandang tepat berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim. Namun, setelah hakim memilih salah satu dakwaan yang dipandang tepat tetapi ternyata tidak terbukti, maka ia tidak wajib mempertimbangkan dakwaan lain meskipun dakwaan lain itu, jika dianalisis akan, dapat dibuktikan dipersidangan. Dalam kasus *aquo*, apabila dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka hakim wajib mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut satu per satu. Karena dakwaan tersusun secara alternatif, maka hakim memilih salah satu pasal, yaitu pasal 12 huruf e UU Tipikor. Oleh karena unsur-unsur dakwaannya tidak terpenuhi, terdakwa kemudian harus dibebaskan secara murni (*vrijspraak*).

Jika diamati pertimbangan majelis hakim dalam kasus aquo, majelis menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan bebas. Dakwaan alternatif pertama berupa Pasal 12 huruf e UU Tipikor merupakan pasal yang berasal dari Pasal 423 KUHP, di mana salah satu unsurnya adalah “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Menurut majelis hakim, sekalipun diketahui bahwa ada permintaan biaya dari terdakwa kepada pihak PT Pioner Beton Industri, mengenai berapa besarnya biaya itu ternyata dinegosiasikan terlebih dahulu sampai tercapai kesepakatan sehingga tidak terlihat adanya unsur paksaan dalam menyampaikan permintaan itu. Majelis berpendapat tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai telah “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Unsur ini, dengan demikian, tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Terkait dakwaan alternatif kedua berupa Pasal 12B ayat (1), majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk mengurus perizinan atas nama PT Pioner Beton Industri terdakwa telah meminta sejumlah uang sebagai biaya kepada saksi R. Muhammad Insan Kamil, dan besarnya pun telah dinegosiasikan antara terdakwa dengan saksi R. Muhammad Insan Kamil. Dengan demikian, uang yang diterima terdakwa dari pihak PT Pioner Beton Industri adalah bukan pemberian (hadiah), melainkan pembayaran biaya pengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen (*batching plant*) di Kelurahan Jati Asih Bekasi.

Terkait hal itu, majelis hakim mengatakan sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan tugas dan pekerjaan Terdakwa selaku pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, ternyata Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan semua perijinan yang diurusnya, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT Pioner Beton Industri menurut hemat Majelis tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari pihak PT Pioner Beton Industri adalah tidak termasuk pengertian gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menurut Majelis bahwa dakwaan alternatif kedua tidaklah terbukti.

Jika dianalisis, dalam tindak pidana menerima gratifikasi tidak terdapat unsur bahwa pemberian tersebut ditujukan untuk mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketika pemberian (gratifikasi) yang diterima oleh pegawai negeri terkait dengan jabatannya (pemberian tidak akan terjadi jika terdakwa tidak menjabat sebagai pegawai negeri di lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi) dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya (penerimaan pemberian tersebut tidak diperkenankan dalam kode etik atau aturan yang mengikat atau tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran), maka penerimaan gratifikasi tersebut dianggap suap dan merupakan tindak pidana.

Menurut Djoko Sarwoko, gratifikasi memiliki karakteristik lebih lunak (*soft*). Penerima gratifikasi sadar bahwa pemberian itu patut diduga berkaitan dengan tugas, kewenangan dan jabatannya, tapi si penerima diam atau setidaknya membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, gratifikasi terjadi dua hal. *Pertama*, karena adanya *knowingly*, mengetahui atau patut menduga. *Kedua*, adanya *permit* atau secara diam memberikan izin. Hal-hal yang dilarang itu terjadi karena keadaan mengizinkan atau karena adanya pembiaran. Gratifikasi dapat menjadi suap jika terjadi pembiaran (*crime by omission*) terkait dengan jabatan dan wewenang pejabat/penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

Kemudian, majelis hakim dalam salah satu pertimbangannya terkait dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 11 UU Tipikor, mengatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyata kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perijinan yang diurusnya berupa 14 dokumen perijinan termasuk IMB, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT Pioner Beton Industri menurut hemat Majelis seperti telah dipertimbangkan di atas adalah tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan Terdakwa.

Dikaitkan dengan penafsiran *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 26 Juni 1916 tentang makna frasa “berhubungan dengan jabatan”, pertimbangan majelis hakim di atas bermasalah karena dua alasan. *Pertama*, tidaklah perlu pegawai negeri/penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi. Namun, jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi. *Kedua*, makna “berhubungan dengan jabatan” tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi.

Selain itu, Pasal 11 UU Tipikor tidak berbicara bahwa pemberian dilakukan untuk menggerakkan pihak pemberi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal yang tercantum dalam pasal tersebut *unsur yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan*. Unsur tersebut dapat terpenuhi ketika pemberian sejumlah uang kepada terdakwa tidak akan terjadi jika terdakwa tidak bekerja di lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dengan kata lain, jika terdakwa tidak bekerja di sebagai Kepala Seksi IPPL, pihak pemberi tidak akan memberikan uang tersebut.

3. Perkara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan

a. Kasus Posisi

Dalam perkara ini, terdakwa, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didakwa melakukan tindak pidana korupsi menerima pemberian berupa uang total sebesar USD 3.500.000,00 dari Alif Kuncoro terkait perkara pajak PT Bumi Resources Tbk dan anak perusahaannya, PT KPC dan PT Arutmin. Gayus juga menerima uang total sebesar Rp.925.000.000,00 dari konsultan pajak Robertus Santonius, terkait perkara pajak PT Metropolitan Retailmart yang ditanganinya, dan tidak melaporkannya kepada KPK. Terdakwa juga didakwa menerima pemberian di luar penghasilan yang sah atau resmi lainnya selama kurun waktu 2009–2010 dan tidak pernah melaporkannya kepada Direktorat Gratifikasi KPK, yakni uang tunai total sebesar USD 659.800,00 dan uang sebesar SGD 9.680.000,00.

Terdakwa selaku PNS juga didakwa menerima uang di luar gaji yang sah atau pendapatan resmi lainnya yang diketahuinya merupakan perbuatan korupsi dan terdakwa tidak melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Terdakwa justru berupaya menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaannya dengan menempatkan harta kekayaan itu ke dalam *safe deposit box* yang sengaja disewa, yang berisi 31 keping logam mulia @ 100 gram, uang tunai total sebesar USD 659.800,00 dan uang tunai sebesar SGD 9.680.000,00. Terakhir, terdakwa didakwa memberikan sejumlah uang kepada Kepala Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat di Mako Brimob Kopol Iwan Siswanto sebesar Rp.264.000.000,00 atau sekitar jumlah itu dan memberikan uang kepada beberapa petugas jaga Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat di Mako Brimob agar memberikan kemudahan kepadanya serta membiarkannya berada di luar Rumah Tahanan tersebut selama kurang-lebih 78 hari sejak Juli 2010 hingga 6 November 2010.

Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu
 - a. Primair melanggar Pasal 12B ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP
 - b. Subsidiar melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP

- c. Lebih subsidair melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan kedua
 - a. Primair melanggar Pasal 12B ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP
 - b. Subsidiar melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan ketiga melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan keempat
 - a. Primair melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP
 - b. Subsidiar melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP
 - c. Lebih subsidair melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penuntut umum meyakini dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua primair, dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat primair. Keyakinan penuntut umum tersebut ternyata diikuti oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, yang kemudian menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar satu miliar. Di Pengadilan Tinggi, majelis hakim mengamini dakwaan-dakwaan yang dinyatakan terbukti, tapi lamanya pidana penjara diperberat menjadi delapan tahun. Demikian juga dengan vonis di Mahkamah Agung.

b. Analisis

Menurut Adami Chazawi, susunan surat dakwaan dalam perkara Gayus sudah sangat rinci sehingga semua lubang telah ditutup dan bentuk-bentuk dakwaan sudah tepat. Memang sewajarnya penggunaan Pasal 12B *jo* 12C UU Tipikor menggunakan bentuk dakwaan gabungan (kumulatif dengan subsidiaritas, atau kumulatif dengan alternatif maupun kumulatif tunggal dengan tunggal). Pasal 12B juga bisa dikumulatifkan dengan TPPU. Jika bentuk dakwaannya gabungan, maka disebutkan juga Pasal 64 atau 65 KUHP, kemudian dijelaskan atau dibuktikan alasannya dengan rinci dalam dakwaan.

Adami Chazawi mencatat bahwa pertimbangan hukum yang penting dalam putusan Gayus terkait dengan dakwaan kesatu primair Pasal 12B ayat (1), (2) UU Tipikor sebagai berikut:

“... , meskipun ketidakberhasilan JPU membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrianz. Namun keadaan itu tidak mengurangi peran terdakwa atas telah terbuktinya menerima gratifikasi, karena telah terbuktinya menerima gratifikasi, karena telah terbukti secara nyata dari saksi Roberto Santonius dan tentunya dari wajib pajak lainnya yang telah membawa terdakwa dapat mengumpulkan uang sejumlah US\$659,800 dan SGD 9.680,000 tersebut di atas yang oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan asal usulnya dari sumber yang sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Sedangkan terkait dakwaan kedua primair, khususnya dalam membuktikan objek gratifikasi, majelis hakim menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa benar meskipun tidak dapat secara terperinci dan detail, bahwa terdakwa menerima dari wajib pajak yang lainnya, namun mengingat uang yang diterima terdakwa dalam jumlah yang sangat besar dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang konkrit tentang asal-usul perolehan uang tersebut secara sah, maka Majelis Hakim meyakini banyak wajib pajak yang mengurus permohonan pajaknya dan memberikan gratifikasi kepada Terdakwa”.

Adami Chazawi juga mengemukakan bahwa konsepsi pembuktian terbalik ditemukan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebagai berikut:

- a. Hasil pembuktian terdawalah yang menentukan terbukti/tidaknya objek gratifikasi;
- b. Ketidakberhasilan penuntut umum untuk membuktikan sebagian objek gratifikasi tertentu tidak menentukan terbukti/tidaknya semua objek gratifikasi;

- c. Tidak berhasilnya penuntut umum membuktikan objek gratifikasi tertentu tidak mempengaruhi ketidakberhasilan terdakwa untuk membuktikan asal-usul objek gratifikasi;
- d. Dasar menarik amar tentang objek gratifikasi diletakkan pada ketidakberhasilan terdakwa membuktikan asal-usulnya; dan
- e. Kedudukan objek gratifikasi yang tidak terhingga telah mendapatkan pengakuan dalam putusan Gayus dan telah dipertimbangkan terbukti karena terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usulnya.

Menurut Masruchin Ruba'i, untuk dakwaan kesatu, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kesatu primer sehingga dakwaan kesatu subsidair dan lebih subsidair lagi tidak perlu dibuktikan. Alat bukti yang digunakan sebagai dasar terbuktinya dakwaan kesatu primer adalah keterangan beberapa saksi, dan dokumen-dokumen yang dikuatkan dengan keterangan saksi seperti; a) ditemukan adanya rekening-rekening milik terdakwa atas nama pihak lain, antara lain atas nama Selly Amalia selaku keluarga semenda terdakwa; b) dilakukan beberapa kali setoran; dan c) dana tersebut ditransfer ke berbagai bank lain. Dana dalam rekening-rekening tersebut diduga merupakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan terdakwa. Perbuatan demikian bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di mana setiap PNS dilarang, antara lain, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Khusus terkait jabatan terdakwa, perbuatan demikian bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai petugas pelaksana banding yang mewakili Direktorat Pajak di Pengadilan Pajak melawan penggugat tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk bertindak selaku konsultan pajak serta membuat surat banding dan surat bertahan untuk kepentingan penggugat.

Terdakwa adalah pegawai negeri sipil di Direktorat Pajak Departemen Keuangan RI berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP/1816/PJ.11/UP.14/2001, tanggal 31 Desember 2001. Penghasilan bersih terdakwa pada 2008 setiap bulan Rp.9.293.600,00 dan pada 2009 naik menjadi Rp.9.559.300,00 setiap bulan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.75/PJ.01/UP.53/2008, tanggal 11 April 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Para Penelaah Keberatan di Lingkungan Direktorat Pajak, terdakwa diangkat selaku petugas penelaah keberatan dan banding pajak. Terdakwa juga tidak melaporkan penerimaan uang yang disimpan dalam rekening pihak lain kepada KPK. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 12B *jo* Pasal 12C UU Tipikor, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dalam waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi tersebut.

Pembuktian dalam dakwaan kedua sama dengan dakwaan kesatu, yakni terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan primer, sehingga dakwaan subsidair dan subsidair lagi tidak perlu dibuktikan. Catatan untuk dakwaan kedua sama dengan catatan dakwaan kesatu, hal yang membedakan adalah pada sumber dana. Sedangkan dalam dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ini dengan cara, antara lain, menyamakan setoran dengan menggunakan nama Lie Pik Hoen, istri Roberto Santonius, menyewa beberapa *safe deposit box* atas nama Milana Anggraeni, istrinya, untuk menyimpan uang dan berbagai harta berharga yang diketahui atau setidaknya patut diduga hasil tindak pidana. Dibandingkan dengan gaji terdakwa setiap bulan, penghasilan terdakwa tidak sefantastis itu.

Terkait sistem pidanaan pada delik *concursum*, penjatuhan pidana terhadap beberapa tindak pidana yang diperiksa bersama-sama, dalam satu perkara dalam bentuk dakwaan kumulatif, menggunakan sistem kumulasi diperlunak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP yang berbunyi bahwa “maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. Dalam perkara Gayus, ia telah melakukan *concursum realis*.

Terakhir, penerapan gratifikasi sebagai predicate crime TPPU dalam perkara Gayus sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 2a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 atau Pasal 2a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menerima gratifikasi merupakan perbuatan yang sulit terdeteksi serta sulit dibuktikan. Tapi bila kebiasaan semacam ini tetap merajalela, ia dapat merusak integritas dan profesionalisme pejabat. Oleh karena itu, menjadi logis jika sistem pembalikan beban pembuktian digunakan. Dengan pembalikan beban pembuktian pada delik gratifikasi, penerima harus membuktikan bahwa apa yang diterimanya bukan merupakan suap. Adapun dengan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

4. Perkara M. Iqbal Ruray

a. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika terdakwa, dari tahun 2004 hingga 2009, menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening yang ada di Bank BNI dan Bank Mandiri sebesar Rp.13.965.889.207,00 dari Deddy Sadzali, Johny Litan, M. Asgar Saleh, Farid Bafagih, Malik Kentji, Sutomo Rahardjo, Joni Sondak, Abdullah al Amari, Antonius, Hengky Go, Sudarsono, dan beberapa orang lainnya. Atas sejumlah uang yang diterimanya itu, terdakwa ternyata tidak melaporkannya kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja. Ia juga menerima uang sebesar Rp.200.000.000,00 dari Johny Litan selaku Direktur PT Jatiluhur Gemilang, yang ditransfer melalui rekening bernomor 1500098166307 di Bank Mandiri. Uang ini diberikan kepada terdakwa sebagai kompensasi proyek pembangunan pasar rakyat tahap III. Padahal, status terdakwa tidak sebagai pendiri, pengurus, maupun pemegang saham di perusahaan tersebut.

Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 dari Sudarsono yang ditransfer ke rekening bernomor 1500098166307 di Bank Mandiri. Sebagai kompensasinya, terdakwa akan memberikan proyek pembangunan gedung Balai Pertemuan Nelayan kepada Sudarsono. Pada 20 Februari 2007, istri Sudarsono, Siti Nuraini, mentransfer lagi ke rekening bernomor 1500098166307 di Bank Mandiri milik terdakwa uang sebesar Rp.75.000.000,00.

Selain menerima sejumlah gratifikasi, saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Ternate, terdakwa melalui PT Nefan Pratama Mandiri selaku Direktur Utama telah mengerjakan proyek, antara lain; a) pembangunan SMU Negeri 1 Ternate dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.008.920.000,00 untuk tahun anggaran 2004; b) proyek pengadaan mobil dinas Walikota dan Ketua DPRD Ternate berupa 2 unit Toyota Altis dan 1 unit Toyota Kijang Innova dengan nilai kontrak Rp.995.000.000,00 untuk tahun anggaran 2005. Ternyata, PT Nefan Pratama Mandiri yang notabene merupakan perusahaan milik terdakwa digunakan oleh Antonius untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung BPKD dengan nilai kontrak Rp.2.800.000.000 untuk tahun anggaran 2005 dan proyek pembangunan Balai Pertemuan Nelayan (BPN) dengan nilai kontrak Rp.4.015.500.000 untuk tahun anggaran 2007. Untuk pembangunan BPN yang menggunakan perusahaannya, terdakwa menerima *fee* sebesar Rp.75.000.000,00 dari Sudarsono dengan cara ditransfer ke rekening atas nama terdakwa.

Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yakni melanggar Pasal 12B ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam suratuntutannya, kedua bentuk tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ini terbukti dilakukan oleh terdakwa. Putusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri malah membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Putusan bebas ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

b. Analisis

Menurut Masruchin Ruba'i, pembuktian unsur-unsur delik dalam perkara tersebut tidak dilaksanakan secara sempurna. Hakim lebih menitikberatkan pada persyaratan formal berupa minimal dua alat bukti. Tidak ada upaya hakim untuk menggali fakta-fakta untuk membangun keyakinannya. Hakim tidak menggali keberadaan alat bukti surat berupa perjanjian utang-piutang yang lazim didasarkan pada akta autentik, akta notaris, terutama untuk perjanjian utang-piutang dalam jumlah besar. Demikian juga dengan sumbangan untuk kepentingan organisasi formal yang lazim disertai kuitansi tanda terima dari pejabat organisasi yang berwenang. Kedua alat bukti surat ini diabaikan oleh hakim. Dalam kasus ini, terdakwa sebenarnya gagal membuktikan bahwa transfer yang masuk ke rekeningnya bukan gratifikasi.

Akibat cacat dalam proses pembuktian yang dilakukan Pengadilan Negeri Ternate, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan tersebut cacat yuridis. Namun, Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan lebih berdasarkan pada aspek prosedur formal, sehingga permohonan kasasi ditolak. Padahal secara materiil terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Putusan kasasi MA menyatakan bahwa pemohon JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Sementara itu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada dua pintu yang harus ditembus untuk melawan putusan bebas. *Pertama*, syarat formil. Putusan bebas yang dilawan dengan kasasi tersebut dibuktikan lebih dulu sebagai bebas yang tidak murni. *Kedua*, syarat materiil, dengan membuktikan bahwa seharusnya amar putusan tersebut merupakan pemidanaan.

5. Perkara Gendut Sudarto

a. Kasus Posisi

Terdakwa didakwa menerima gratifikasi berupa bilyet giro senilai Rp.500.000.000,00 dari Murad Irawan dari PT Balai Pustaka (Persero) sebagai rekanan pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bantul yang dimasukkan ke dalam rekening pribadinya dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Pemberian tersebut terkait dengan proses pengadaan buku senilai Rp.39.000.000.000,00 yang dilaksanakan secara multiyears dalam kurun waktu lima tahun. Pemberian dilakukan terkait dengan jabatan terdakwa selaku Asisten Pembangunan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki tupoksi antara lain membidangi masalah pendidikan dan melaksanakan Pengendalian Administrasi Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sumpah jabatan, terdakwa dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Selain itu, terdakwa ternyata tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum merumuskannya secara alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 12B *jo* Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dakwaan kedua melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah melalui proses pembuktian, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Keyakinan penuntut umum ini diamini oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri yang kemudian menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

b. Analisis

Dengan bentuk dakwaan alternatif dalam kasus Gendut Sudarto, ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak lepas dari pemidanaan. Pasal gratifikasi diletakkan sebagai pasal yang diutamakan karena berdasarkan keyakinan penuntut umum pasal tersebut yang paling tepat. Proses pembuktian terkait penerimaan gratifikasi yang dianggap suap didasarkan klausula yang termuat dalam Pasal 12B huruf a UU Tipikor, yaitu yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih, pembuktian gratifikasi bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Dalam hal ini, terdakwa melakukan pembalikan beban pembuktian yang menyimpang dari Pasal 66 KUHP.

Pembalikan beban pembuktian pada gratifikasi adalah membuktikan terjadinya tindak pidana atau tidak. Sedangkan pada TPPU, pembalikan beban pembuktiannya adalah terhadap harta kekayaan yang tidak berasal dari tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, perbedaan keduanya sebagai berikut: dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU disebutkan bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sementara itu, Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pada ayat (2) dinyatakan bahwa terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti cukup.

Terkait tuntutan penuntut umum, para ahli berpendapat bahwa tuntutan untuk menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 termasuk ringan jika dibandingkan ancaman Pasal 12B UU Tipikor. Pemidanaan terhadap terdakwa yang dijatuhkan mendekati pidana minimal seperti yang disebut dalam undang-undang.

6. Perkara Dhana Widyatmika

a. Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika terdakwa selaku PNS Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2006-2007 melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima pemberian berupa uang sejumlah total Rp.2.750.000.000,00 atau sekitar jumlah tersebut, dari pihak yang memiliki hubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pegawai Pajak. Terdakwa juga tidak pernah melaporkan pemberian yang diterimanya kepada KPK.

Terdakwa antara 2005 hingga 2009 juga didakwa meminta imbalan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 dari PT Kornet Trans Utama (PT KTU) agar tidak melakukan perhitungan pajak berdasarkan data eksternal yang berbeda dengan laporan yang dimiliki oleh PT KTU. Karena PT KTU menolak membayar imbalan, terdakwa bersama tim pemeriksa lainnya kemudian melakukan perhitungan pajak PPN, PPh Badan, dan PPh Pasal 21 PT KTU dengan mendasarkan data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas, dan kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB). PT KTU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terkait SKPKB tersebut, yang hasilnya mengabulkan permohonan banding pemohon dan negara karena harus membayar kompensasi kepada PT KTU. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.967.116.443,00 ditambah bunga sebesar Rp.241.677.040,00. Selain itu, terdakwa juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam dakwaannya, penuntut umum memformat surat dakwaan secara kumulatif sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu
 - a. Primair melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP
 - b. Subsidiar melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP
- Dakwaan kedua
 - a. Pertama
 - Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

- Subsidair melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- b. Kedua
 - Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - Subsidair melanggar Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - Dakwaan ketiga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan pertama subsidair, dan dakwaan ketiga. Tuntutan penuntut umum ini tidak seluruhnya disetujui oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan, disebutkan bahwa ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua primair, dan dakwaan ketiga, dan dijatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun serta denda sebesar Rp.300.000.000,00. Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi. Hal yang membedakan adalah bahwa Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara; dari tujuh tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Lamanya pidana ini kemudian diperberat melalui putusan Mahkamah Agung; dari 10 tahun penjara menjadi 13 tahun, dan dari Rp.300 juta denda menjadi Rp.1 miliar denda.

b. Analisis

Bentuk dakwaan kumulatif alternatif subsidiaritas dalam perkara di atas ini disesuaikan dengan karakteristik kasus yang kompleks dan rumit yang pembuktiannya sulit. Kompleksitas kasus ini terkait dengan teknis perpajakan bagi korporasi, dilakukan dalam semua sistem kewenangan pejabat atau pegawai pajak, melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda, terdiri dari beberapa perbuatan, dan dilakukan dalam rentang waktu beberapa tahun (2005-2009).

Sekalipun bentuk dakwaan kumulatif alternatif subsidiaritas sebagaimana yang dipakai dalam perkara ini dimaksudkan untuk “menjaring” perbuatan terdakwa agar tidak bebas atau lepas dari jeratan hukum, tetapi juga dapat membawa distingsi pada pertimbangan putusan majelis hakim. Pandangan ini semakin tampak dalam putusan hakim tingkat pertama

(Pengadilan Negeri), putusan hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan putusan hakim tingkat kasasi (MA).²⁶

Dalam perkara Dhana, penuntut umum telah mengajukan alat bukti bahwa uang Rp.2 miliar merupakan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa dari keterkaitannya sebagai petugas pajak. Tidak harus ada hubungan langsung antara gratifikasi yang diterima terdakwa dengan jabatan, kewajiban, atau tugasnya.²⁷ Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bahwa uang sejumlah Rp.2 miliar adalah uang miliknya yang diperoleh secara sah. Terkait empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta yang menurut terdakwa dibeli dari Yanuar, terdakwa juga tidak mampu membuktikan siapa Yanuar dan kapan *traveler's cheque* tersebut dibeli terdakwa.²⁸

Dalam perkara Dhana ini, sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang diterapkan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah menentukan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.2 miliar dan empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta yang didukung oleh alat bukti. Tahap pertama ini dilakukan oleh penuntut umum. Tahap kedua adalah meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp.2 miliar dan empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta tidak ada hubungannya dengan jabatan, kewajiban, atau tugasnya selaku pegawai pajak. Dalam persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang gratifikasi sebesar Rp.2 miliar dan empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta yang diterimanya bukanlah suap.

Terkait pembuktian tindak pidana pencucian uang, dalam perkara ini penuntut umum membuktikan total harta kekayaan terdakwa pada 2011 yang mencapai Rp.11.231.645.025,00. Dalam membuktikan bahwa terdakwa melakukan pencucian uang, penuntut umum membuktikan bahwa proses pencucian uang yang dilakukan terdakwa adalah melalui transaksi perbankan, membeli logam mulia *fine gold* Aneka Tambang, menyimpan uang di *safe deposit* Bank Mandiri, membeli jam tangan, membeli kendaraan bermotor, menginvestasikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi di PT Bangun Persada Semesta, dan menempatkannya pada penyedia jasa keuangan. Sebagian dari asal-usul kekayaan tersebut berasal dari gratifikasi yang diterimanya selaku pegawai pajak.²⁹

Atas fakta tersebut, terdakwa berdalih bahwa harta kekayaan yang ditempatkan dalam jasa keuangan maupun dibelanjakan untuk pembelian barang berasal dari warisan orang tua yang belum dibagi dan juga dari titipan mertua terdakwa. Akan tetapi, dalih terdakwa tersebut ditolak karena ia sendiri tidak dapat membuktikan secara faktual mana harta yang merupakan warisan

²⁶ Terkait dengan dakwaan (kumulatif) kedua, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama subsidair (Pasal 3 UUPTIPKOR); dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, disebutkan bahwa yang terbukti adalah dakwaan kedua primair (Pasal 12e UUPTIPKOR) yang kemudian diperkuat oleh putusan Majelis Hakim tingkat banding di Pengadilan Tipikor PT DKI Jakarta. Dalam putusan kasasinya, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain lagi, yakni yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama primair (Pasal 2 ayat (1) UUPTIPKOR).

²⁷ Putusan 35/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.JKT.PST., hlm. 310

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Putusan hlm. 330-334

orangtua yang belum dibagi dan mana harta yang berasal dari titipan mertua terdakwa.³⁰ Terdakwa juga membuka rekening dengan identitas palsu sebagai Komisaris PT Mitra Modern Mobilindo, dan bukan sebagai pegawai pajak. Tindakan ini dilakukan terdakwa untuk menghindari kecurigaan petugas bank atas uang kepunyaannya yang disimpan dalam jumlah banyak.³¹ Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini bersifat murni karena ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa asal-usul harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan.

Pada kasus ini pula, majelis hakim memandang bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 e UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dari ketiga pasal yang dinyatakan terbukti, hemat penulis Pasal 12 e tidak terbukti dilakukan terdakwa. Alasannya adalah bahwa kata “memaksa” dianggap terbukti jika orang yang dipaksa memberikan sesuatu, membayar sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jika dengan paksaan tersebut orang yang dipaksa tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki lewat pemaksaan, pemaksaan tidak terjadi. Tindakan tersebut dikatakan sebagai percobaan pemaksaan sepanjang syarat percobaan dalam Pasal 53 KUHP terpenuhi.

Dalam fakta persidangan, terbukti bahwa tindakan terdakwa bersama Salman Maghfiron yang menawarkan untuk membantu mengurangi kewajiban pajak kurang bayar PT Kornet Trans Utama (PT KTU) dengan imbalan Rp.1 miliar tidak diindahkan oleh PT KTU. Rapat internal manajemen PT KTU pada Mei 2007 memutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan terdakwa dan saksi Salman Maghfiron untuk memberikan uang sebesar Rp.1 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa paksaan belum terjadi karena PT KTU tidak mau memberikan sesuatu berupa uang Rp.1 miliar kepada terdakwa dan saksi Salman Maghfiron agar kewajiban pajak kurang bayar dikurangi. Hal yang justru dilakukan PT KTU adalah mengajukan permohonan banding atas penolakan terhadap keberatan PT KTU atas dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh KPP Pratama Pancoran. Putusan pengadilan pajak memutuskan menerima permohonan PT KTU.

Dengan diterimanya permohonan banding oleh pengadilan pajak tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.208.383.483,00 yang dibayarkan kepada PT KTU. Kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan terdakwa dan Salman Maghfiron yang menggunakan data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas dan tidak sesuai dengan data atau laporan keuangan PT KTU. Tindakan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua itu, dengan demikian, tidak terkait dengan Pasal 12 huruf e, tetapi terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

³⁰ Putusan hlm. 335

³¹ Putusan hlm. 343

7. Perkara Yugo Saldian

a. Kasus Posisi

Terdakwa adalah Yugo Saldian Bin Yurzali, anggota DPRD Pangkal Pinang periode 1999-2004. Ia didakwa telah menerima uang dalam bentuk cek sebanyak empat buah dengan nilai total Rp.40.000.000,00 dari Umar HS, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda). Uang tersebut diperoleh Umar HS dari dana administrasi kegiatan yang hanya diperuntukkan untuk administrasi proyek dan honor petugas-petugas yang langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek. Artinya, dana administrasi kegiatan yang diterima oleh terdakwa bukan merupakan haknya tetapi telah dicairkan serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp.40.000.000,00. Terdakwa juga didakwa menerima uang dalam bentuk cek sebanyak empat buah dengan nilai total Rp.40.000.000,00 dari Umar HS selaku Kepala Bakuda Kota Pangkal Pinang. Pemberian serupa juga diterima oleh seluruh anggota DPRD Pangkal Pinang periode 1999-2004 yang juga didakwa menerima gratifikasi, dengan total berjumlah Rp.1.000.000.000,00.

Dalam perkara ini terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa juga didakwa melanggar ketentuan Pasal 12B Ayat (1) butir a *jo* ayat (2) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bentuk dakwaan adalah subsidiaritas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penuntut umum menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair terbukti dilakukan terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai terbuktinya dakwaan subsidair sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00. Pada putusan Pengadilan Tinggi, majelis hakim memperberat pidana penjara menjadi empat tahun, sedangkan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi.

b. Analisis

Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan berlapis atau dakwaan subsidiaritas dengan menempatkan pasal tentang memperkaya diri dalam dakwaan primer dan pasal gratifikasi dalam dakwaan subsidair. Penempatan pasal gratifikasi dalam dakwaan subsidair (pengganti) menunjukkan bahwa perbuatan gratifikasi (Pasal 12B UU Tipikor) dipandang sebagai perbuatan yang bobotnya (tingkat seriusnya) di bawah perbuatan memperkaya diri (Pasal 2 UU TIPIKOR). Bila dilihat ancaman sanksi pidananya, sebenarnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12B UU Tipikor sama (penjara 4–20 tahun dan denda Rp.200 juta–Rp.1 miliar) sehingga menurut para ahli dalam FGD yang diselenggarakan di FH UII, bentuk dakwaan yang lebih tepat dalam perkara ini adalah bentuk dakwaan alternatif.

Terkait dakwaan subsidair tentang delik gratifikasi, sistem pembalikan beban pembuktian tidak diterapkan. Dalam konteks perkara dengan terdakwa Yugo Saldian Bin Yurzali, anggota DPRD Pangkal Pinang periode 1999-2004, yang dimaksud pembalikan beban pembuktian terkait kewajiban terdakwa adalah untuk membuktikan bahwa uang sejumlah Rp.40 juta yang diterima dari Umar HS tidak berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, terdakwa sendiri mengakui bahwa ia telah menerima uang tersebut, dan majelis hakim langsung menyatakan bahwa unsur “apabila berhubungan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” terbukti dengan mengacu pada pengakuan terdakwa itu.

Dalam membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dalam dakwaan primer, majelis hakim tidak berhati-hati karena yang digunakan justru kata “menguntungkan” dalam Pasal 3 UU Tipikor, dan bukan kata “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan sebagai berikut:³²

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 K/PID/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.”

Masih terkait dengan dakwaan primer, majelis hakim berpandangan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak terbukti karena uang yang disimpan Umar HS di rekening pribadinya bukanlah uang negara atau uang dari administrasi proyek. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan sebagai berikut:³³

Bahwa melihat bukti rekening di Bank Sumsel, ternyata rekening pribadi Umar. Bahwa menurut keterangan saksi Badarrudin Usman tidak ada kerugian dari Pemkot Pangkal Pinang. Bahwa Umar HS (alm) memang benar pada saat itu menjabat sebagai Kepala BAKUDA dan tidak ada pekerjaan lain. Bahwa melihat keadaan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa uang yang disimpan Umar HS di Rekening pribadinya itu uang Negara atau uang dari administrasi proyek.

Sedangkan dalam mempertimbangkan terbuktikannya dakwaan subsidair tentang gratifikasi, majelis hakim menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui 4 (empat) lembar cek keseluruhannya senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) antara lain masing-masing cek dengan nomor: CA. 117365 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), cek kedua nomor CA. 117573 tanggal 20 Oktober sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cek ketiga nomor CA: 177744 tanggal 18 November 2003 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keempat nomor CA: 177751 tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Drs. UMAR HS (alm) selaku Kepala BAKUDA Kota Pangkal Pinang berasal dari Dana Administrasi Kegiatan atau Dana Administrasi Kegiatan atau Dana Administrasi Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2003 yang dipungut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor: 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Almarhum Drs. UMAR HS memasukkan uang Kas Daerah ke dalam rekening pribadinya, dan kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada 25 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang periode 1999-2004 dalam bentuk cek, menurut Majelis Hakim itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³² Putusan Nomor: 04/Pid.B/TIPIKOR/2011/PN.PKP, hlm. 86

³³ Putusan hlm. 88

³⁴ Putusan hlm. 93-94

Berdasarkan dua pertimbangan hukum hakim tersebut, terlihat jelas bahwa uang sebesar Rp.1 miliar yang dibagikan kepada 25 anggota DPRD Kota Pangkal Pinang periode 1999-2004 atau sebesar Rp.40.000.000,00 yang dibagikan kepada terdakwa adalah uang negara, bukan uang pribadi Umar HS.

Para ahli dalam FGD memaparkan bahwa dalam membuktikan delik gratifikasi pada dakwaan subsidair, majelis hakim membuktikan tiga hal. *Pertama*, saksi Umar HS terbukti memberikan uang sejumlah Rp.40 juta kepada terdakwa, dan uang tersebut berasal dari Dana Administrasi Kegiatan atau Dana Administrasi Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2003 yang dipungut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkal Pinang Nomor: 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003.³⁵ *Kedua*, terdakwa mengakui menerima cek senilai Rp.40 juta dan menguangkannya untuk dipakai demi kebutuhannya sendiri. Pengakuan terdakwa ini didukung dengan barang bukti berupa cek yang dilegalisir dan diakui terdakwa, serta fakta bahwa tidak ada orang lain yang menerima cek selain anggota Dewan periode 1999 sampai dengan 2004. *Ketiga*, terdakwa tidak melaporkan uang sebesar Rp.40 juta yang diterima dari Umar HS kepada KPK.³⁶

Uraian mengenai fakta-fakta dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur delik gratifikasi belum secara komprehensif diuraikan oleh majelis hakim dalam putusnya. Ketika membuktikan unsur “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”, majelis hakim sebatas mengurai pengertian gratifikasi, pegawai negeri, dan penyelenggara negara.

³⁵ Putusan hlm. 92

³⁶ Putusan hlm. 94

8. Perkara Ojang Sohandi

a. Kasus Posisi

Terdakwa didakwa (Dakwaan Pertama) melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, berupa uang total sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Jaksa Fahri Nurmallo dan Jaksa Deviyanti Rochaeni terkait penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dengan Tersangka Jajang Abdul Holik selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Subang.³⁷

Terdakwa juga didakwa (Dakwaan Kedua) telah melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Terdakwa selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, sebagai Bupati Subang periode 2012 – 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp.38.293.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), 1 unit Mobil RUBICON jeep B 1100 SJW, dan 1 unit mobil NISSAN Navara D 8025 EK yang merupakan pendapatan tidak sah atau diluar pendapatan resmi lainnya, yang diketahuinya bahwa perbuatan tersebut merupakan korupsi dan terdakwa tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁸

Terdakwa sebagai Bupati Pemerintah Bupati Subang periode 2013 – 2018 juga didakwa (Dakwaan Ketiga) telah menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Elita Budiarti (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang).³⁹

Terdakwa juga didakwa (Dakwaan Keempat) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan cara membeli tanah di atas namakan Uhar Abdul Kohar di Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat; pembelian beberapa bidang tanah dan bangunan di atas namakan terdakwa sendiri, orang tua terdakwa dan istri terdakwa; 30 (tiga puluh) ekor sapi; alat transportasi; pemberian uang tunai kepada Eep Hidayat (mantan Bupati Subang) sebesar Rp.2.491.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah); pemberian uang secara tunai kepada Komisi A dan Komisi D dan DPRD Subang sebesar Rp.1.948.756.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah); sumbangan kepada organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Subang sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

³⁷ Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg,hlm. 90-110.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 100-131

³⁹ *Ibid.*, hlm. 131-133

sumbangan atau pemberian uang secara tunai kepada LSM Laskar Merah Putih (LMP) sebesar Rp.326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah); membayar cicilan mobil oleh Heri Tantan sebesar Rp.897.750.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); untuk pembelian perangkat kampanye dan keperluan Terdakwa sebesar Rp.1.681.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta rupiah); pengeluaran-pengeluaran lain atas perintah Terdakwa oleh Wawan Irawan seluruhnya sebesar Rp.13.145.488.000,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Selain itu, terdapat penggunaan untuk mengurus penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi BPJS dan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan Subang di Polda Jawa Barat Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), diberikan kepada Irmanto sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan diberikan kepada Dorlan (auditor BPKP) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁴⁰

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kombinasi yaitu bentuk dakwaan terdiri dari bentuk dikombinasikan atau digabungkan antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan Alternatif atau Subsider, yaitu sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama
 - Kesatu
Perbuatan Terdakwa didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
 - atau Kedua
Perbuatan Terdakwa didakwa Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- Dakwaan Kedua
Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 133-135

- Dakwaan Ketiga
Perbuatan Terdakwa didakwa Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
- Dakwaan Keempat
Perbuatan Terdakwa didakwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

b. Analisis

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Jajang Abdul Holik yang merupakan tersangka dalam kasus Penyalahgunaan Dana BPJS di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang meminta bantuan dana kepada Terdakwa Ojang Sohandi untuk proses pengurusan perkara dan uang penggantinya dengan imbalan tidak akan melibatkan Terdakwa Ojang Sohandi dalam perkara BPJS Kabupaten Subang.

Merupakan fakta dalam persidangan bahwa keseluruhan uang komitmen operasional atau uang pengurusan perkara Jajang Abdul Holik telah diberikan oleh Jajang Abdul Holik melalui Lenih Marlioni yang uangnya berasal dari Ojang Sohandi kepada Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni selaku Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) agar Penuntut Umum (Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni) dalam tuntutan terhadap Jajang Abdul Holik dibuktikan melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 dan mengurangi jumlah uang penggantinya.

Keseluruhan penerimaan yang diterimanya di luar penerimaan yang sah oleh terdakwa Ojang Sohandi tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terdakwa juga tidak melaporkan ke dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Terhadap penerimaan tidak sah tersebut kemudian didakwa sebagai penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Terdakwa menyampaikan kepada Elita Budiarti bahwa membutuhkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa benar pada hari Senin, 11 April 2016 Elita Budiarti telah menyiapkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menghubungi Wawan Irawan agar menemui Udin (supir Elita Budiarti) untuk mengambil tas berisi uang di dalam mobil dinas Elita Budiarti untuk diberikan kepada terdakwa. Setelah adanya Operasi Tangkap Tangan KPK di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian Penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil dinas Bupati ditemukan uang sejumlah Rp.298.100.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa menjabat Plt. Bupati Subang sampai dengan menjabat sebagai Bupati Kabupaten Subang telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal dari tindak pidana korupsi atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Subang yang totalnya sebesar Rp.29.360.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Terdakwa juga menerima uang gratifikasi yang dikelola oleh Anton Abdul Rosyid, Wawan Irawan, dan Heri Tantan yang tidak tercatat sebesar Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah), digunakan untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Jalan Cagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat seluas 3.150 m² sesuai akta jual beli Nomor:024/2013 tanggal 10 Mei 2013 PPATS Drs. Nana Mulyana sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah dengan Hak Milik Nomor 1003, Jalan Cagak dibeli dari Imat Muslimat senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), diatasnamakan Ojang Sohandi.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara terdakwa Ojang Sohandi menyatakan hal yang sama mengenai definisi gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas tanpa ada pengecualian. Berdasarkan hal-hal tersebut, juga disimpulkan bahwa pemberian uang dalam bentuk perjanjian, pada prakteknya menurut penilaian Majelis Hakim tidak menghilangkan unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.⁴¹

Bahwa niat jahat dalam perkara suap juga dapat terlihat dari adanya meeting of mind atau kesamaan pandangan atau niat dari pemberi suap dan penerima suap. Niat jahat pada perbuatan suap pasif terbentuk pada saat yang bersangkutan menerima pemberian atau suap, sehingga selesainya penyuaapan pasif pada saat perbuatan menerima pemberian dilakukan. Beban pembuktian dalam suap pasif dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi dalam hal ini tergantung bagaimana Jaksa Penuntut Umum turut membuktikan unsur kesalahan antara pemberi dan penerima suap. Hal ini mengingat keyakinan Majelis Hakim tidak terikat pada alat bukti apapun, namun melihat dari kualitas alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.⁴²

Niat jahat yang timbul dalam perbuatan menerima gratifikasi berbeda dengan menerima suap. Waktu munculnya niat jahat dalam gratifikasi terjadi belakangan, artinya niat jahat untuk memiliki pemberian tersebut baru muncul setelah gratifikasi diterima. Berdasarkan penjelasan ini, alasan melakukan pelaporan sesuai Pasal 12 C UU Tipikor, menjadi jelas dan kontekstual. Itulah sebabnya pelaporan gratifikasi menjadi alasan untuk meniadakan tuntutan pidana. Sebaliknya, jika pegawai negeri yang menerima gratifikasi tidak melaporkan penerimaan, maka saat itulah muncul niat jahat untuk memiliki pemberian yang tidak seharusnya. Sehingga dalam hal terdapat perjanjian sebagai dasar penyerahan uang, hal tersebut tetap tidak

mempengaruhi hilangnya unsur kesalahan jika penerima gratifikasi tidak melaporkan hal tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Apalagi jika dapat dibuktikan bahwa adanya niat jahat terselubung yang pembentukannya terjadi setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi tersebut. Untuk itu, unsur penting yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah ada atau tidak adanya niat jahat saat menerima gratifikasi.⁴³

Pilihan dakwaan tunggal, alternatif, atau kumulatif atau kombinasi, sangat bergantung pada jumlah dan sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Terkait dengan dakwaan kombinasi yang juga tertuang dalam amar putusan dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dalam hal ini putusan hakim haruslah merujuk pada ketentuan dalam pasal 65 KUHP. Dalam ketentuan pasal 65 KUHP tersebut, sanksi pidana diperhitungkan sebagai yang terberat ditambah 1/3nya. Ancaman pidana 12 tahun pada ketentuan Pasal 3 UU TPPU, dihitung sebagai $12 + \frac{1}{3}(12) = 16$ tahun. Terdakwa Ojang Sohandi dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 serta barang bukti penerimaan-penerimaan yang terkait tindak pidana korupsi dirampas menjadi milik negara. Dengan dijatuhkannya pidana 8 tahun penjara artinya hakim hanya menjatuhkan $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum yang ada dalam undang-undang tanpa menjelaskan argumentasi yang menjadi dasar peringatannya.⁴⁴

Penyertaan untuk delik *pro parte dolus pro parte culpa*, dalam hal ketika rumusan Pasal 11 UU Tipikor, di-*juncto*-kan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP apakah dapat dilakukan manakala rumusan unsur kesalahan dalam bentuk *pro parte dolus pro parte culpa*. Dalam pandangan sebagian besar ahli menolak adanya turut serta dalam delik *culpa* terkait dengan pemenuhan syarat “adanya kesamaan kehendak untuk mewujudkan tindak pidana”. Dalam konsep *culpa* unsur kehendak dianggap tidak ada, yang ada adalah kesadaran akan adanya tindak pidana namun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dianggap tidak cukup. Sehingga jika Pasal 11 UU Tipikor dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, harus diterjemahkan sebagai kesengajaan dalam arti luas, termasuk kesengajaan dalam bentuk keinsyafan kemungkinan.⁴⁵

Mengenai konsep self-laundering terkait TPPU, menjadi sesuatu diskusi yang menarik untuk menyatakan adanya pemenuhan unsur “dengan maksud untuk menyembunyikan” asal usul uang hasil tindak pidana. Bahwa unsur dengan maksud menyembunyikan adalah perbuatan pelaku untuk menghilangkan rekam jejak asal uang. Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang juga adalah pelaku tindak pidana asal, maka menempatkan dalam rekening yang atas namanya sendiri atau membeli barang berupa properti ataupun kendaraan bermotor atas namanya sendiri tidak dapat dinyatakan sebagai upaya penyamaran

⁴¹ Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, hlm. 740.

⁴² Pemaparan Dr. Flora Dianti, S.H., M.H. dalam FGD Analisa Kasus Gratifikasi di Ruang Prof. Soekardono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 28 Agustus 2019.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pemaparan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dalam FGD Analisa Kasus Gratifikasi di Ruang Prof. Soekardono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 28 Agustus 2019.

⁴⁵ *Ibid.*

karena upaya menempatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 TPPU tidak cukup untuk memidana pelaku tanpa dipenuhinya unsur menentukan lainnya yaitu unsur dengan maksud untuk menyamakan.⁴⁶

Dalam analisis kriminologi, terdapat teori *moral credential* atau mandat moral, yaitu pandangan dari pelaku yang menyatakan bahwa adalah hak individu untuk melakukan pelanggaran karena memiliki tabungan moral dari kebaikan yang dilakukannya. Teori *moral credential* menggunakan analogi dasar teori *moral licensing* yang menyatakan manusia memiliki tabungan di bank moral. Setiap perbuatan baik diperhitungkan sebagai bertambahnya tabungan moral, dan pelanggaran bersifat mengurangi tabungan atau debit moral. Hal ini yang menyebabkan pelaku merasa memiliki surplus moral dari pekerjaan yang mulia (*counter factual transgression*), ataupun *counter factual transgression* dari perbuatan mulia lainnya (*multiple counter factual transgression*). Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku merasa berhak menerima gratifikasi karena beranggapan memiliki surplus moral.⁴⁷

Dalam memahami fenomena gratifikasi antara pejabat publik dan masyarakat/swasta dengan pendekatan diskursif, tampak bahwa persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan korupsi yang jamak. Makna yang masih dominan kerap muncul dalam berbagai studi yaitu korupsi sebagai alat tamal sulam kesejahteraan. Manajemen birokrasi harus menyadari hal ini dan menyejajarkan sistem kompensasi yang adil, sebagaimana yang telah ditawarkan di sebagian instansi publik. Di saat yang sama, studi lanjutan yang melihat perubahan makna korupsi dan identitas pejabat publik di instansi-instansi tersebut juga penting dilakukan sebagai upaya mengevaluasi keberhasilan reformasi birokrasi dan kampanye anti-korupsi di lembaga-lembaga tersebut.⁴⁸

Program perbaikan remunerasi dan pendanaan publik dimaksudkan agar aparat birokrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat dilihat sebagai mitra kerja yang setara, tidak hanya dari sisi kedudukan sosialnya tetapi dalam hal status sosial- ekonominya. Pejabat negara yang masih saja dilihat “kere” dan instansi pemerintah yang “miskin anggaran” akan melanggunkan konstruksi identitas yang timpang antara agen pemerintah dan aktor bisnis di Indonesia. Secara simultan, perbaikan kesejahteraan dan pendanaan publik yang baik perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi ASN secara bertahap dan berkelanjutan, dan pembangunan budaya etika yang inklusif.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Pemaparan Dr. Ni Made Martini Puteri, dalam FGD Analisa Kasus Gratifikasi di Ruang Prof. Soekardono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 28 Agustus 2019.

⁴⁸ Pemaparan Kanti Pertiwi, Ph.D., dalam FGD Analisa Kasus Gratifikasi di Ruang Prof. Soekardono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 28 Agustus 2019.

⁴⁹ *Ibid.*

B. Analisis Mengenai Susunan Dakwaan dalam Perkara Gratifikasi

Berdasarkan uraian dan analisis dalam beberapa putusan perkara gratifikasi di atas, tabel di bawah ini menggambarkan susunan dakwaan dalam perkara gratifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Dakwaan dalam Perkara Gratifikasi

Nama Terdakwa	Bentuk dakwaan	Susunan Pasal Dakwaan
Gayus H.P. Tambunan	Dakwaan kumulatif dan subsideritas	PERTAMA Primair, Pasal 12B ayat (1), (2) UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Subsidaair, Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Lebih Subsidaair, Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP KEDUA Primair, Pasal 12B ayat (1), (2) UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Subsidaair, Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP KETIGA Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP KEEMPAT Primair, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidaair, Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Lebih Subsidaair, Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Dhana Widyatmika	Dakwaan kumulatif alternatif subsideritas	KESATU Primair, Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Subsidaair, Pasal 11 UU TIPIKOR jo Pasal 65 ayat (1) KUHP KEDUA Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidaair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau KEDUA Primair, Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidaair, Pasal 12 huruf g UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP KETIGA Pasal 3 UU TPPU jo pasal 65 ayat (1) KUHP
... ke hal. berikutnya		

Tabel 2. Susunan Dakwaan dalam Perkara Gratifikasi (dari hal. sebelumnya)

Nama Terdakwa	Bentuk dakwaan	Susunan Pasal Dakwaan
I Wayan Candra	Dakwaan kumulatif dan dakwaan kombinasi subsideritas dan alternatif	KESATU Primair, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidaire, Pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP KEDUA Pasal 12B jo Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor jo Pasal 65 KUHP KETIGA Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 64 KUHP Atau Pasal 4 UU TPPU jo Pasal 64 KUHP
Gendut Sudarto	Dakwaan alternatif	PERTAMA Pasal 12B jo Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor Atau KEDUA Pasal 12B UU Tipikor Atau KETIGA pasal 11 UU Tipikor
Gatot Sutejo	Dakwaan alternatif	KESATU Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KEDUA Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KETIGA Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
M. Iqbal Ruray	Dakwaan kumulatif	KESATU Pasal 12B ayat (1) dan (2) jo Pasal 12C UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KEDUA Pasal 12 huruf l UU Tipikor jo pasal 64 ayat (1) KUHP
Yugo Saldian	Dakwaan subsideritas	Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidaire, Pasal 12B ayat (1) butir a ayat (2) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Ojang Sohandi	Dakwaan kombinasi, gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau subsider.	PERTAMA Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. atau Kedua Pasal 13 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. KEDUA Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. KETIGA Pasal 11 UU Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. KEEMPAT Pasal 3 UU TPPU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan tabel di atas, ada tiga analisis yang dapat diperoleh terkait dakwaan dalam perkara gratifikasi pada pengadilan tindak pidana korupsi. *Pertama*, ketika kasus gratifikasi didakwakan dengan rangkaian tindak pidana lainnya, maka dakwaannya dapat berbentuk subsideritas

(*subsidaire tenlastelegging*). Penyusunan surat dakwaan secara subsidair dimaksudkan agar jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair lainnya yang disusun secara bertingkat tetap wajib dibuktikan oleh majelis hakim. Dalam analisis perkara dengan terdakwa Gatot Sutedjo, ketika surat dakwaan disusun secara alternatif (*alternatieve tenlastelegging*), terdapat probabilitas hakim memilih salah satu dakwaan yang dianggapnya tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Ketika dakwaan disusun secara subsidairitas, tentu hakim akan diwajibkan mempertimbangkan seluruh dakwaan penuntut umum yang disusun secara bertingkat. Dengan demikian, ketika hakim berpendapat dakwaan primair terbukti, maka otomatis dakwaan lainnya juga terbukti. Ketika dakwaan primair dianggap tidak terbukti, maka dakwaan subsidair tetap harus dibuktikan.⁵⁰

Kedua, dalam perkara tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan sekaligus menjadi tindak pidana asal perkara TPPU seperti dalam perkara dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, maka perlu dibuktikan tindak pidana asal (penerimaan gratifikasi yang dianggap suap). Kemudian terkait bentuk dakwaan, maka dapat digunakan dakwaan yang bersifat kombinasi berupa kumulatif dan subsidairitas (dapat didakwakan dengan rangkaian tindak pidana lainnya).⁵¹

Bentuk dakwaan kumulatif dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:⁵²

- Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan pencucian uang adalah tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri atau tidak berhubungan satu sama lain, kemudian didakwakan secara serempak;
- Bentuk dakwaan demikian akan memberikan efektifitas bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan beberapa tindak pidana yang dilakukan satu terdakwa.
- Jika kedua tindak pidana yang dilakukan terdakwa benar memiliki keterkaitan dan dilakukan penuntutan secara terpisah, maka upaya pelacakan uang hasil kejahatan akan semakin sulit dilakukan. Kondisi ini dapat dikecualikan jika antara satu perbuatan dengan perbuatan lain memiliki rentang waktu yang cukup lama dan daerah kompetensi pengadilannya juga berbeda. Dalam kondisi demikian, maka akan lebih baik jika didakwa secara terpisah atau sendiri-sendiri.

Penerapan bentuk dakwaan gratifikasi yang disusun secara kumulatif yang mengandung subsidairitas atau alternatif (kombinasi atau gabungan) dan dianggap baik dapat dilihat dalam uraian perkara dengan terdakwa

⁵⁰ Anotasi putusan Gatot Sutedjo oleh MaPPI FHUI, Jakarta.

⁵¹ Anotasi putusan Gayus Tambunan oleh Universitas Brawijaya.

⁵² Anotasi putusan korupsi Universitas Brawijaya.

I Wayan Candra. Dalam penanganan kasus tersebut terlihat penuntut umum memiliki pemahaman yang baik tentang gratifikasi yang dianggap suap. Perumusan unsur gratifikasi dalam dakwaan dibuat secara sistematis dan didasarkan pada bukti-bukti. Hal demikian akan membantu hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya.⁵³

Dalam uraian perkara dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, dapat dilihat bentuk dakwaan subsidiaritas dalam dakwaan kumulatif yang dianggap tepat penerapannya. Dengan bentuk dakwaan yang demikian, satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat didakwakan dengan susunan dakwaan bertingkat dari yang dianggap sebagai dakwaan primair hingga dakwaan subsidair. Konsekuensinya, pembuktian terhadap dakwaan dapat lebih optimal (pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya).⁵⁴

Ketiga, dalam hal tindak pidana gratifikasi didakwa bersama-sama dengan tindak pidana lain seperti dalam uraian perkara dengan terdakwa M. Iqbal Ruray, bentuk dakwaan yang berbentuk kumulatif kurang kuat untuk dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini karena dalam kasus tersebut terdapat perbarengan perbuatan, yaitu tindak pidana gratifikasi yang didakwa dengan Pasal 12B dan tindak pidana turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan itu terdakwa ditugaskan untuk mengurus ataupun mengawasi dengan dakwaan pasal 12 huruf i. Dakwaan kumulatif dalam kasus ini baik apabila hanya satu perbuatan yang didakwakan. Akan tetapi, karena ada dua perbuatan yang didakwakan, maka JPU hanya menerapkan dakwaan tunggal pada setiap perbuatan. Padahal dakwaan tunggal biasanya hanya digunakan pada kasus sederhana dengan pembuktian yang mudah, sedangkan kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan kerah putih yang pembuktiannya sangat kompleks.

Sebaiknya JPU menggunakan bentuk surat dakwaan kombinasi (campuran), yaitu dakwaan kesatu dijadikan bentuk alternatif dengan dakwaan Pasal 12B atau Pasal 5 ayat (2) dan dakwaan kedua juga dakwaan alternatif Pasal 11 atau 12 huruf i UU Tipikor. Penggunaan pasal suap menjadi penting karena pada dasarnya setiap gratifikasi juga merupakan suap, kecuali dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Dengan Pasal 5 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 38B (1) terdakwa juga harus melakukan pembuktian terhadap harta bendanya yang belum didakwa tetapi diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁵⁵

⁵³ Anotasi putusan korupsi MaPPI FHUI, Jakarta.

⁵⁴ Anotasi Putusan Korupsi Universitas Brawijaya.

⁵⁵ Anotasi Putusan Korupsi Universitas Brawijaya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Analisis Putusan Gratifikasi

Dari ketujuh perkara terkait gratifikasi yang dianalisis, terdapat pertimbangan hakim yang bisa dijadikan pembelajaran dalam penerapan pasal gratifikasi. Dalam perkara dengan terdakwa Gayus H.P. Tambunan, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“..., meskipun ketidakberhasilan JPU membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrianz. Namun, keadaan itu tidak mengurangi peran terdakwa atas telah terbuktinya menerima gratifikasi, karena telah terbuktinya menerima gratifikasi, karena telah terbukti secara nyata dari saksi Roberto Santonius dan tentunya dari wajib pajak lainnya yang telah membawa terdakwa dapat mengumpulkan uang sejumlah US\$ 659,800 dan SGD 9.680,000 tersebut di atas yang oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan asal usulnya dari sumber yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Pertimbangan hukum hakim di atas menunjukkan lima temuan hukum sebagai berikut:

1. Mengenai pengutamaan penilaian hasil pembuktian. Hal yang diutamakan dalam pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi menerima gratifikasi Pasal 12B UU Tipikor adalah hasil pembuktian terdakwa. Pengutamaan pembuktian adalah terhadap berhasil atau tidak berhasilnya terdakwa membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang menjadi objek pembalikan beban pembuktian ic termasuk sumber harta kekayaan (yang didakwa merupakan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan telah menjadi aset atau harta kekayaan). Harta kekayaan sebagaimana yang didakwakan itulah yang merupakan objek tindak pidananya.
2. Mengenai akibat ketidakberhasilan terdakwa membuktikan sebaliknya. Keberhasilan penuntut umum menggunakan haknya untuk membuktikan unsur perbuatan menerima sebagian saja dari objek penerimaan yang didakwakan bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penerimaan lainnya yang didakwakan tidak terbukti, sepanjang terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya mengenai objek/harta penerimaan gratifikasi tersebut (sebagaimana didakwakan sebagai penerimaan gratifikasi yang dianggap suap).

3. Mengenai hubungan hasil pembuktian jaksa dengan pembuktian terdakwa. Berhasil atau tidaknya penuntut umum menggunakan haknya dalam membuktikan keberadaan unsur perbuatan menerima gratifikasi tidak mempengaruhi ketidakberhasilan terdakwa membuktikan sebaliknya, tetapi bergantung pada sejauh mana kemampuan terdakwa dalam membuktikan sebaliknya.
4. Mengenai dasar menarik dan menetapkan amar putusan akhir. Putusan akhir mengenai dirampas atau tidaknya objek gratifikasi tidak ditentukan oleh keberhasilan penuntut umum menggunakan haknya membuktikan unsur perbuatan menerima gratifikasi (termasuk sebagian dari penerimaan), tetapi bergantung pada berhasil atau tidak berhasilnya terdakwa membuktikan sahnya sumber (penerimaan) dan perolehan kekayaannya yang didakwakan (bukan merupakan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap).
5. Mengenai kedudukan objek gratifikasi yang tidak terbatas telah diakui dan mendapatkan tempat dalam sistem pembalikan beban pembuktian terhadap Tipikor menerima gratifikasi. Kalimat yang berbunyi, *“karena telah terbukti secara nyata dari saksi Roberto Santonius dan tentunya dari wajib pajak lainnya yang telah membawa terdakwa dapat mengumpulkan uang sejumlah USD 659.800,00 dan SGD 9.680.000,00 tersebut di atas yang oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan asal-usulnya dari sumber yang sesuai dengan ketentuan undang-undang”* merupakan pertimbangan hukum yang meletakkan dasar mengenai begitu pentingnya mencantumkan objek gratifikasi yang tidak terbatas (seperti yang dimaksudkan di atas), dengan menemukan dan menyebutkan angka kekayaannya kemudian membandingkannya dengan sumber pendapatan yang sah dalam surat dakwaan. Adapun membuktikan asal-usulnya diserahkan kepada terdakwa, tidak digantungkan pada hasil pembuktian penuntut umum.

D. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Gratifikasi

Dalam hukum acara pidana biasa, prinsip yang jamak diketahui adalah bahwa siapa yang menuntut, maka ialah yang membuktikan tuntutananya dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan. Dalam konteks ini, dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian merupakan suatu pengecualian.⁵⁶

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi bersifat terbatas dan khusus. Arti kedua kata tersebut sebagai berikut:⁵⁷

1. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam UU Tipikor yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum;
2. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan terhadap harta benda berdasarkan delik-delik yang didakwakan terhadap siapa pun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU Tipikor. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU tersebut tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, apabila terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi;
3. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas penerapan asas *lex temporis-nya*. Artinya, sistem ini tidak dapat diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut) karena ada potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap asas legalitas, dan *lex talionis* (balas dendam);
4. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *daad-daderstrafrecht*. Penerapan sistem ini menjadi realitas yang tak dapat dihindari khususnya dengan terjadinya minimalisasi hak-hak *dader* yang berkaitan dengan asas *non self-incrimination* dan *presumption of innocence*. Namun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya eliminasi hak-hak tersebut.

⁵⁶ Andi Hamzah, Pembalikan Beban Pembuktian (*shifting burden of proof/ omkering van de bewijslast*)

⁵⁷ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, sistem pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor hanya diterapkan pada perbuatan materiil dan perolehan harta benda. Pembalikan beban pembuktian pada Pasal 12B UU Tipikor adalah terkait perbuatan materiil sebagai delik inti yang *strafbaar*, sedangkan pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda menyangkut perolehan keabsahan tidaknya terkait harta benda pelaku.

Selain UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam TPPU. Namun, ada perbedaan antara keduanya. Untuk gratifikasi, pembalikan beban pembuktian adalah pada pemberian yang diduga diterima oleh pelaku. Sedangkan untuk TPPU, pembalikan beban pembuktian pada harta benda yang bukan berasal tindak pidana terkait. Ketika ternyata kedua tindak pidana tersebut didakwakan dalam satu surat dakwaan, maka susunan dakwaannya yaitu dakwaan pertama adalah tindak pidana gratifikasi dan dakwaan berikutnya adalah TPPU.⁵⁸

Hingga saat ini memang tidak ada pengaturan ketat mengenai prosedur pembalikan pembuktian tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa opsi untuk mengetahui kapan dan prosedur pembalikan beban pembuktian dilakukan. *Pertama*, pada pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Saat terdakwa mengajukan saksi *a de charge*, maka hakim memberikan penegasan kepada terdakwa bahwa ia harus melakukan pembalikan beban pembuktian terkait harta bendanya yang berkaitan dengan kasus yang disidangkan. Sistem tersebut juga harus disebutkan secara jelas dalam pertimbangan dan putusan hakim. *Kedua*, prosedur pembalikan beban pembuktian juga bisa dilakukan secara langsung setelah dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, kendalanya adalah ketika perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa lebih daripada satu perbuatan, maka akan ada irisan pembuktian antara terdakwa dan jaksa di persidangan. *Ketiga*, pembalikan beban pembuktian ini juga bisa dilakukan oleh terdakwa dengan menguraikannya dalam memori banding dan/atau dalam memori kasasi.⁵⁹

Dari beberapa perkara di mana telah dilakukan eksaminasi, prosedur pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk perkara gratifikasi, penuntut umum wajib membuktikan bahwa terdakwa telah menerima gratifikasi dari seseorang atau korporasi dalam bentuk dan jumlah tertentu. Setelah itu, terdakwa membuktikan bahwa pemberian yang ia terima sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut tidak ada kaitannya dengan jabatan, kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika terdakwa tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka majelis hakim dapat berpandangan bahwa benar terdakwa telah menerima gratifikasi.
- b. Berbeda dengan pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi yang merupakan kewajiban bagi terdakwa jika nilainya Rp.10 juta atau lebih, dalam TPPU baik terdakwa maupun penuntut umum dibebani kewajiban yang sama dalam pembalikan beban pembuktian.
- c. Batasan nilai harta yang diterima untuk kemudian bisa dianggap ada peluang gratifikasi adalah Rp.10.000.000,00 atau lebih, sedangkan untuk TPPU tidak ada batasan nilainya.

Menurut Adami Chazawi, sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi tidak lepas dari pengertian yuridis tindak pidana korupsi menerima gratifikasi itu sendiri, karena kewajiban terdakwa adalah membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya. Apabila terdakwa tidak berhasil, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Adami juga menegaskan bahwa kewajiban untuk mendahulukan pembuktian oleh terdakwa perlu dipertegas lagi. Prosedur sederhana pembalikan beban pembuktian yang dapat dilakukan adalah terdakwa diberikan kesempatan pertama untuk membuktikan, barulah kemudian dihubungkan dengan pembuktian oleh penuntut umum, dan terakhir adalah proses pengambilan kesimpulan. Dalam kaitan ini, maka sebaiknya pembuktian oleh penuntut umum tidak ditempatkan pada posisi pertama karena sifatnya hanya memperkuat saja. Konsekuensinya, bila penuntut umum tidak mampu membuktikan atau hanya dapat membuktikan sebagian penerimaan, tidak berarti bahwa seluruh penerimaan tidak terbukti, sepanjang memang terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya atas objek kekayaan yang dianggap sebagai penerimaan yang didakwakan.

⁵⁸ Hasil diskusi dalam forum ahli gratifikasi pada 6-7 Desember 2016 di Aston Rasuna, Jakarta.

⁵⁹ Hasil diskusi dalam forum ahli gratifikasi pada 6-7 Desember 2016 di Aston Rasuna, Jakarta.

Untuk melihat variasi prosedur dan materi pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi, maka bisa dilihat beberapa kasus. *Pertama*, kasus I Wayan Candra. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga melakukan tindak pidana gratifikasi Pasal 12B. Terkait perkara gratifikasi, majelis hakim menerapkan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Demikian juga dalam perkara Dhana Widyatmika. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan membuktikan bahwa uang Rp.2 miliar yang diterima terdakwa merupakan gratifikasi karena berkaitan dengan kedudukannya sebagai petugas pajak. Dalam perkara ini, pembuktian unsur pemberian yang diterima pelaku sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara “tidak harus ada hubungan langsung antara kedua unsur tersebut”.

Jaksa juga membuktikan jumlah penerimaan oleh terdakwa. Rinciannya berupa uang sejumlah Rp.2 miliar yang tidak dapat dibuktikan bahwa itu dimiliki terdakwa secara sah dan empat lembar *traveler's cheque* sebesar Rp.750 juta rupiah yang menurut terdakwa dibeli dari saksi Yanuar. Dalam persidangan terdakwa ternyata tidak mampu membuktikan siapa itu Yanuar dan kapan *traveler's cheque* tersebut ia beli.

Dalam perkara Dhana Widyatmika, pembalikan beban pembuktian dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah menentukan bahwa terdakwa menerima uang dan *traveler's cheque* dengan mengacu pada alat bukti. Tahapan kedua adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa pemberian yang ia terima tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas, kewajiban, dan jabatannya sebagai pegawai pajak. Dalam persidangan, terdakwa tidak mampu membuktikannya.⁶⁰ Terkait hal ini, majelis hakim dalam salah satu pertimbangan hukumnya mengatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah kebenaran tentang adanya penerimaan oleh Pegawai Negeri, sedangkan tentang motivasi pemberian tersebut apakah terkait dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sehingga harus dianggap sebagai bukan suap adalah menjadi beban pembuktian bagi si penerima (Terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sebagaimana dipertimbangkan di atas gratifikasi kepada Terdakwa sebagai Pegawai Negeri adalah nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁶¹

Terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul keberadaan uang sebesar Rp.2 miliar dan empat *traveler's cheque* senilai Rp.750 juta. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Disebutkan dalam salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan uang gratifikasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan uang sebesar Rp.750.000.000,00 yang diterimanya bukanlah suap, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana beban pembuktian ada pada Terdakwa.⁶²

Pada perkara dengan terdakwa Gendut Sudarto, penerapan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa difokuskan pada pemberian gratifikasi (diduga suap) didasarkan pada klausula yang termuat dalam Pasal 12B huruf a, yaitu adanya penerimaan uang yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih yang pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi.⁶³ Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Bilyet Giro yang diterima Terdakwa dari H. Murad Irawan nilainya adalah Rp.500 juta, yang berarti di atas Rp.10 juta, maka Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa Bilyet Giro No.BK.239684, tertanggal 12 April 2005 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterimanya dari H. Murad Irawan adalah suatu pemberian yang benar dan sah dan sama sekali bukanlah gratifikasi yang dianggap suap.

Dalam perkara ini, majelis hakim mewajibkan terdakwa untuk terlebih dahulu melakukan pembuktian bahwa penerimaan gratifikasi oleh terdakwa bukanlah gratifikasi yang dianggap suap. Namun, terdakwa tidak mampu membuktikannya sehingga oleh hakim dinyatakan terbukti menerima gratifikasi yang dianggap suap.

⁶⁰ Anotasi kasus korupsi Pusham UII, Yogyakarta.

⁶¹ Putusan PN Dhana Widyatmika, hlm. 304.

⁶² Putusan PN Dhana Widyatmika, hlm. 311

⁶³ Anotasi kasus korupsi Universitas Diponegoro.

E. Pidanaan Penerimaan-penerimaan Gratifikasi yang Tidak Sah dan Telah Menumpuk Menjadi Harta Kekayaan yang Tidak Wajar

Pengaturan pasal gratifikasi yang dianggap suap dinilai beberapa pihak dapat menindak secara hukum pidana para pegawai negeri yang memperoleh kekayaan secara tidak wajar melalui penerimaan-penerimaan gratifikasi yang tidak sah (*illicit gratification*).⁶⁴ Pelarangan dan pemberian ancaman pidana terhadap pegawai yang menerima gratifikasi berkaitan dengan kebiasaan menerima pemberian, yang kemudian dapat berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁶⁵ Ketentuan ini dapat mencegah dan meminimalisir konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁶⁶

Pasal gratifikasi yang dianggap suap dapat dijadikan sebagai salah satu pintu masuk bagi penyidik dan penuntut umum untuk menjerat pegawai negeri yang memiliki kekayaan tidak wajar dari praktik penerimaan-penerimaan gratifikasi yang tidak sah.⁶⁷ Salah satu ciri khas penerapan pasal gratifikasi adalah adanya pembalikan beban pembuktian. Dalam Pasal 12B huruf a UU Tipikor, terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan kewajibannya (membuktikan gratifikasi tersebut bukan suap).

Ketentuan itu dinilai sebagai upaya untuk mempermudah penjeratan pegawai negeri dengan jumlah kekayaan yang tidak sesuai dengan profilnya dan diduga terkait atau merupakan hasil dari penerimaan-penerimaan gratifikasi yang tidak sah.⁶⁸ Apabila terdakwa gagal membuktikan ketidakterkaitan tersebut, maka hakim berpotensi menimbang dan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik gratifikasi yang dianggap suap (Pasal 12B UU Tipikor).

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan dua alat bukti tersebut, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶⁹

⁶⁴ Lalola Easter dkk, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/policypapergratifikasi.pdf>

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 33

⁶⁶ Pedoman Pengendalian Gratifikasi, https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf, hlm. 6

⁶⁷ Lalola, *op.cit.*, hlm. 29

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 24

⁶⁹ Pasal 183 KUHAP.

UU Tipikor memberikan mekanisme pembuktian tertentu untuk menguatkan alat bukti dan keyakinan hakim. Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 12B UU Tipikor, ketika didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap senilai Rp.10.000.000,00 atau lebih, diwajibkan untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B UU Tipikor. Ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan hal itu berimplikasi bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang dianggap suap.

Dalam putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus Gayus Tambunan, hakim menyadari ketidakberhasilan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa Gayus menerima gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrianz. Akan tetapi, Gayus juga tidak mampu membuktikan asal-usul uang senilai USD 659.800,00 dan SGD 9.680.000,00. Ketidakmampuan Gayus untuk membuktikan asal-usul sumber perolehan uang tersebut secara sah, dengan didukung oleh kesaksian Roberto Santonius dan wajib pajak lainnya yang pernah memberikan gratifikasi kepada Gayus, berimplikasi bahwa terdakwa terbukti menerima gratifikasi yang dianggap suap yang telah terkumpul menjadi uang senilai USD 659.800,00 dan SGD 9.680.000,00 tersebut.⁷⁰

Dengan demikian, hakim meyakini ada gratifikasi yang diberikan wajib pajak kepada Gayus meski tidak dapat diperinci. Keyakinan hakim didasarkan pada ketidakmampuan Gayus untuk menunjukkan bukti-bukti perolehan uang tersebut secara sah. Ketidakmampuan terdakwa ini, untuk membuktikan bahwa sumber kekayaannya berasal dari penghasilan yang sah dan bukan hasil dari penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, membuat hakim menjadi semakin memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan pidana.⁷¹

Dalam suatu kondisi, dapat terjadi suatu penerimaan gratifikasi tidak sah yang telah berlangsung berkali-kali dalam jangka waktu yang lama dan telah menumpuk menjadi aset kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan sah dari seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketika ada dugaan dengan didukung bukti yang kuat bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dilarang (Pasal 12B UU Tipikor), maka penerimaan gratifikasi lainnya yang telah menumpuk menjadi aset kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan yang sah tersebut juga dapat didakwakan. Menurut Adami Chazawi, konteks tersebut merupakan tujuan dan kegunaan dibentuknya pasal gratifikasi dengan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga dapat diberdayakan secara maksimal.

⁷⁰ Putusan No.34/Pid.B/TIPIKOR/2011/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Gayus Tambunan, hlm. 214

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 219

F. Tindak Pidana Gratifikasi sebagai *Predicate Crime* Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana meliputi placement, layering, dan integration yang dapat dilakukan secara bersamaan maupun terpisah. Hal ini bertujuan untuk menyuci dan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Selain itu, pencucian uang juga bertujuan untuk memanfaatkan kembali dana hasil tindak pidana dimaksud melalui berbagai proses tertentu sehingga seolah-olah berasal dari sumber penghasilan atau kekayaan yang sah.⁷²

Dalam praktiknya terdapat dua jenis TPPU, yaitu:⁷³

1. Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU), karena inisiatif pelaku bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana.
2. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5 UU TPPU). Pelaku menerima, menguasai, menempatkan, atau mentransfer pembayaran, hibah sumbangan, penitipan penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang mana seharusnya ia mengetahui atau patut menduga hasil tindak pidana.

Dalam Pasal 2 UU TPPU, gratifikasi memang tidak secara spesifik disebutkan dalam daftar *predicate crime*. Akan tetapi, gratifikasi dapat dipidana jika dianggap suap sebagaimana diatur dalam 12B UU Tipikor.⁷⁴ Tindak pidana pencucian uang dapat didakwa bersama tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang dianggap suap. Oleh karena itu, pengadilan Tipikor memiliki yurisdiksi terhadapnya.⁷⁵

Dari tujuh perkara yang dianalisis di atas, terdapat tiga perkara di mana para pelakunya didakwa dan dihukum dengan TPPU, yaitu I Wayan Candra yang melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU TPPU, Dhana Widayatri yang melanggar Pasal 3 UU TPPU, dan Gayus yang melanggar Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2003.

Terkait perkara gratifikasi sebagai *predicate crime* dari TPPU, ada tiga hal yang perlu dijelaskan, yaitu menyangkut susunan surat dakwaan, pembalikan beban pembuktian TPPU, dan perbedaan pembalikan beban pembuktian antara gratifikasi yang dianggap suap dan TPPU. Terkait yang pertama, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa dakwaan kumulatif lebih tepat digunakan jika

predicate crime dari TPPU adalah tindak pidana menerima gratifikasi yang dianggap suap. Menurut Muladi, dakwaan kumulatif konsisten dan sejalan dengan maksud kriminalisasi TPPU, yaitu untuk memberantas hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Dalam dakwaan kumulatif, dakwaan kesatu untuk tindak pidana asal dan dakwaan kedua adalah TPPU.⁷⁶ Dakwaan kumulatif ini dinilai tepat apabila terdapat perbarengan dengan tindak pidana lain, misalnya dengan suap, pemerasan, atau pencucian uang.⁷⁷

Nyoman Serikat Putra Jaya mengelaborasi bahwa jika dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana gratifikasi dan terdapat perbarengan dengan suap, pemerasan, dan pencucian uang, maka seharusnya dakwaan disusun secara kumulatif. Jika ada lebih dari dua perbuatan, maka dakwaan disusun secara kumulatif dengan dakwaan satu, dua, tiga dan seterusnya bergantung pada perbuatan. Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pada bentuk dakwaan kumulatif, semua tindak pidana yang didakwakan wajib dibuktikan. Pembuktian pada perbuatan yang didakwa secara kumulatif tersebut tetap dilakukan secara tersendiri. Urutan susunan dan pembuktian mungkin saja dari yang ancamananya terberat selanjutnya lebih ringan sampai yang paling ringan. Meskipun demikian, Nyoman menyatakan bahwa hal ini tidak mutlak dan tidak menunjukkan subsidairitas. Adapun sistem pemidanaannya tetap mengacu pada ketentuan gabungan tindak pidana (*sameenloop*) dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP di mana maksimum pidana yang dapat dikenakan adalah pidana maksimum terberat dari suatu tindak pidana ditambah sepertiga.⁷⁸

Menurut Muladi, jika jarak waktu yang lama dan wilayah pengadilan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain terpisah, dakwaan sebaiknya dibuat terpisah. Dakwaan kumulatif sebaiknya tetap digunakan jika pembuktian antara TPPU dan tindak pidana asal sangat terkait. Alasan Muladi adalah untuk mempermudah pelacakan uang jika dilakukan secara bersamaan sehingga pengajuan tuntutan perampasan aset dalam persidangan Tipikor dapat dilakukan secara lebih optimal.

Sementara itu, pada perkara I Wayan Candra jaksa merumuskan surat dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif dan kombinasi dakwaan subsidairitas dan alternatif. Tim eksaminasi dari MaPPI FHUI menilai dakwaan jaksa penuntut umum sudah cukup baik. JPU dinilai memiliki pemahaman yang baik mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana dan tepat mengkumulaskannya dengan TPPU.⁷⁹ JPU merumuskan dakwaan yang menerangkan unsur gratifikasi sebagai tindak pidana secara sangat sistematis dan tepat dengan menyertai bukti-buktinya. Dakwaan seperti ini memudahkan bagi majelis hakim untuk membuat pertimbangan hukum dan memutuskannya.

⁷² MaPPI FHUI, *Focused Group Discussion Analisis Putusan Gratifikasi I Wayan Candra & Gatot Sutejo*, 26 Juli dan 2 Agustus 2016, hlm. 13

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Muladi dalam UNDIP-KPK, Laporan Hasil Kegiatan *Focused Group Discussion Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Perkara: I Wayan Chandra (07/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN Dps) & Gendut Sudarto (188/PID.SUS/2011/PN.YK)*, hlm. 9

⁷⁵ MaPPI FHUI – KPK, *op.cit.*, hlm. 13

⁷⁶ Muladi dalam UNDIP – KPK, *op.cit.*, hlm. 10

⁷⁷ Nyoman, *Ibid.*, hlm. 12-13

⁷⁸ Nyoman dan Muladi, *Ibid.*

⁷⁹ MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 13

Terkait perkara Gayus, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dakwaan sudah sangat rinci. Selain itu, bentuk dakwaan juga sudah tepat dengan menggunakan dakwaan gabungan yang di dalamnya termasuk kumulatif dengan subsidiaritas dan alternatif. Dakwaan yang termasuk kumulatif ini tepat jika disandingkan dengan TPPU. Menurut Barda, hal lain yang perlu diperhatikan adalah, apabila bentuk dakwaan yang dipilih adalah dakwaan gabungan, semestinya dicantumkan Pasal 65 atau Pasal 64 KUHP disertai alasan dan pembuktiannya secara rinci.⁸⁰ Dakwaan Gayus menjadi menarik ketika JPU mencantumkan bahwa kekayaan Gayus tidak sesuai dengan profilnya atau tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilannya yang sah dalam dakwaannya. Adapun dalam perkara Dhana Widyatmika, JPU menggunakan bentuk dakwaan gabungan atau campuran atau kombinasi, yakni kumulatif alternatif subsidiaritas. Analisis yang menarik dalam dakwaan Dhana, sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, adalah JPU mencantumkan dalam dakwaannya terkait penambahan kekayaan yang tidak sah.

Terkait yang kedua, Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU telah mengaturnya. Pasal 77 berbunyi bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Sedangkan Pasal 78 berbunyi bahwa “hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dengan mengajukan alat bukti yang cukup”.

Kedua pasal tersebut merupakan penyimpangan dari Pasal 66 KUHAP yang berisi prinsip bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam pembalikan beban pembuktian, dasarnya adalah bahwa terdakwa dibebani untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan. Namun, kegagalan dalam membuktikan asal-usul harta kekayaan tidak bisa dijadikan dasar pemidanaan terhadap terdakwa. Kegagalan ini hanya menguatkan alat bukti dan, sebagai dasar pemidanaan, tetap pemenuhan unsur tindak pidana yang disertai dua alat bukti yang sah.

Pembuktian harta kekayaan dilakukan secara materiil, bukan terhadap formalitas dokumen kepemilikan atau keabsahan aset.⁸¹ Pembuktian terhadap harta kekayaan ini mengikuti perkembangan teknik pengungkapan kejahatan terorganisi (*organized crimes*), terutama TPPU. Sebelum berlakunya rezim Anti Pencucian Uang, teknik yang lazim dilakukan para penegak hukum adalah mengejar, menyelidiki, dan mencari pelaku kejahatan (*follow the suspect*). Dalam perkembangannya, metode ini bergeser ke arah *follow the money*. Kedua metode tersebut sebenarnya dapat dilakukan secara simultan karena semua tindak pidana, terutama yang memiliki motif mencari uang atau modal (*capital gain*), dan perbuatan pidana yang diancam pidana lebih dari empat tahun, kesemuanya merupakan tindak pidana asal TPPU.⁸²

Terkait yang ketiga, pembuktian gratifikasi dan TPPU dapat dilakukan secara bersamaan (paralel). Namun, jika unsur pada tindak pidana gratifikasi (tindak pidana asal) tidak terbukti, maka tentunya tindak pidana TPPU-nya tidak terpenuhi.⁸³ Dalam perkara gratifikasi, apabila dalam pembalikan beban pembuktian gratifikasi terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pemberian tidak berhubungan dengan jabatannya, maka patut diduga kuat unsur pasal TPPU-nya juga terpenuhi.⁸⁴ Selain itu, penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap pasal gratifikasi dan TPPU dilakukan secara terbatas/berimbang dan khusus. Artinya, terdakwa dibebani untuk membuktikan bagiannya, dan penuntut umum tetap dapat membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Penerapan pembalikan beban pembuktian tidak menghapuskan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁸⁵

Perbedaan penerapan pembalikan beban pembuktian antara gratifikasi dan perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi dengan pembalikan beban pembuktian dalam TPPU adalah sebagai berikut:

1. Objek pembalikan beban pembuktian gratifikasi ditekankan pada objek yang diterima, wujud perbuatan menerima, dan unsur-unsur pembentuk tindak pidananya berupa unsur berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya;
2. Dalam TPPU, sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU, pembuktian dan perampasan harta benda hasil kejahatan dilaksanakan secara tidak terbatas. Sebab, adalah kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa bukanlah berasal atau terkait dengan hasil kejahatan. Dengan kata lain, objek pembuktian terbalik TPPU adalah seluruh harta yang tidak sesuai dengan penghasilannya.⁸⁶

Tabel berikut memodifikasi apa yang disusun oleh tim eksaminasi dari FH UII terkait perbedaan mendasar antara pembalikan beban pembuktian tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap dan TPPU:

Tabel 3. Perbedaan Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi dan Pencucian Uang

	Gratifikasi	Pencucian uang
Materi yang Dibuktikan	Terdakwa harus membuktikan bahwa gratifikasi yang diterima bukan merupakan suap (tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan tugasnya)	Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana
	Rp 10.000.000,00 atau lebih	Tidak ada batasan nilai

⁸⁰ Barda, dalam Laporan Kegiatan Focused Group Discussion Analisis Putusan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

⁸¹ MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 15

⁸² *Ibid.*

⁸³ FGD ahli, 6-7 Desember 2016

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 15

⁸⁶ FH UII, *op.cit.*, hlm. 20

G. Menjerat Pihak Pemberi dalam Kasus Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap

Menurut Adami Chazawi, salah satu fungsi pelaporan penerimaan gratifikasi adalah sebagai dasar peniadaan penuntutan (*vervolgingsluitingsgronden*). Tentunya pelaporan penerimaan gratifikasi dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh berikut ini patut dicermati: pelaporan tidak dilakukan karena telah dijerat melalui operasi tangkap tangan, lalu penerimaan gratifikasi dilaporkan padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan transaksional atau bahkan secara sadar pemberian diminta sebagai imbal jasa atas tindakan korup. Jadi, tidak bisa dikatakan pelaporan jika dilakukan setelah diketahui oleh aparat penegak hukum terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan.

Perkara penerimaan gratifikasi yang dianggap suap juga tidak menghalangi untuk dapat dilakukannya penuntutan dan penjatuhan pidana pada pihak pemberi yang telah terindikasi melakukan penyuapan. Adami Chazawi menjelaskan bahwa dalam logika hukum, dengan diterimanya pemberian oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana penyuapan aktif maupun pasif sesungguhnya sudah terjadi. Sifat melawan hukum dari pemberian tersebut sudah timbul. Hanya saja, bagi pihak penerima, terdapat dasar peniadaan penuntutan jika penerimaan tersebut dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, bagi pihak pemberi, ketika pemberian dilakukan, maka telah terjadi penyuapan aktif di mana pihak pemberi sudah dapat dituntut dan dipidana. Pandangan tersebut tidak menghalangi untuk dapat ditentukan salah satu bentuk penyuapan aktif yang dapat dipertanggungjawabkan pada pihak pemberi, misalnya dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, atau Pasal 13 UU Tipikor.

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa, dalam perkara gratifikasi, jika suatu penerimaan terjadi (dapat dibuktikan) namun pemberi suap tidak diketahui, maka perbuatan tersebut diartikan sebagai *quasi bribery*, yaitu pemberian/penerimaan suap yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Setidaknya, unsur *mens rea* (sikap batin) dari tahapan *begin van uitvoering* (permulaan suatu pelaksanaan dalam percobaan melakukan tindak pidana) berhenti pada pelaku itu sendiri, baik pemberi/penerima suap dalam hal salah satu dari pemberi/penerima suap tersebut tidak ada. Pengertian *quasi bribery* berhenti pada pelaku yang memenuhi unsur *mens rea* dari tahapan *begin van uitvoering*. Namun, dalam pengertian yang *non-quasi bribery*, berlaku persyaratan umum unsur-unsur pada *actus reus* (perbuatan/kejahatan yang dilakukan) dan *mens rea* yang tetap pada tahapan *begin van uitvoering*, sehingga fakta-fakta hukum yang terjadi sangat menentukan (*case by case basis*) bahwa pasal pemberian suap dapat diterapkan dengan adopsi terhadap pemberi gratifikasi.



Untuk menjerat pihak pemberi dapat digunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 13 UU Tipikor. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b menyatakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Sedangkan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Adami Chazami menyatakan Pasal 13 ini lebih luas dibandingkan pasal suap.⁸⁷ Frasa unsur “dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan” dimaknai sebagai adanya situasi (*circumstances*) di mana ada relasi antara pemberi dan penerima,⁸⁸ misalnya pemberian hadiah kepada pegawai negeri dalam proses pelayanan publik oleh masyarakat tanpa disertai “pesan” atau “instruksi” tertentu. Sedangkan frasa “dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut” dipandang sangat subjektif karena bergantung pada interpretasi para pihak. Meskipun demikian, mungkin saja antara pemberi dan penerima hadiah tidak ada situasi dan hubungan, tetapi pemberian hadiah terjadi karena dianggap ada hubungan dengan pegawai negeri yang menerima. Adami Chazami mencontohkan bahwa pemberian hadiah di suatu pesta perkawinan adalah hal wajar tetapi karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan lalu seorang pengusaha memberikan sebuah rumah atau mobil. Pemberian ini “dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan” pegawai negeri sehingga bisa dijerat menggunakan Pasal 13.

Pasal 13 ini berbeda dengan pasal suap karena tidak perlu membuktikan terpenuhinya unsur dalam pasal suap seperti:

1. Pemberian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat (perbuatan aktif) atau tidak berbuat (perbuatan pasif) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Pemberian karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya.⁸⁹

Kedua rumusan unsur tersebut mengatur unsur akibat perbuatan yang dilakukan oleh penerima. Setelah menerima pemberian, maka si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas arahan pemberi dalam menjalankan tugasnya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan menurut Pasal 13, penerima dapat dipidana hanya dengan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau bahkan dianggap ada hubungannya dengan jabatan.⁹⁰

⁸⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 265

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 263

⁸⁹ Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor.

⁹⁰ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 265

H. Penerapan Pelaporan Gratifikasi Sebagai Alasan Peniadaan Penuntutan

Menurut Pasal 12C UU Tipikor, ketentuan hukuman bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, tidak berlaku bilamana ia melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Menolak merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi pemberian gratifikasi terlarang. Namun, adakalanya karena situasi tidak memungkinkan untuk menolak, maka mereka terpaksa menerimanya. Namun, gratifikasi yang dianggap suap yang terpaksa diterima tersebut wajib dilaporkan kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja.

Dalam logika hukum, dengan diterimanya gratifikasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara sebenarnya sifat melawan hukum sudah timbul. Hanya saja, dengan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) kerja, mereka tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, sesuai dengan Pasal 12C UU Tipikor, peniadaan penuntutan ataupun pemidanaan dapat berlaku karena terpenuhinya syarat kewajiban laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

Pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK memiliki fungsi, baik bagi pribadi pelapor maupun untuk perubahan budaya organisasi, yaitu:

1. Pelaporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan kepada KPK dapat melindungi pelapor dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 12B UU Tipikor;
2. Kesempatan menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bertujuan sebagai sarana pendidikan moral bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Jangka waktu tersebut cukup bagi mereka untuk menimbang halal-haramnya gratifikasi yang diterimanya;
3. Karena seringkali gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara bersifat “abu-abu”, maka perlu kejelasan status kepemilikan barang/fasilitas gratifikasi yang diterima. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, KPK berhak menentukan apakah penerimaan gratifikasi menjadi milik negara atau milik penerima sesuai Pasal 12C ayat 3 UU Tipikor.⁹¹

Penyampaian pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 KPK dengan tata cara sebagai berikut:

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 254

1. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. nilai gratifikasi yang diterima.

Dalam beberapa perkara, jaksa dan hakim mempertimbangkan fakta tidak dilaporkannya penerimaan gratifikasi. Hal itu menjadi salah satu hal yang membuat jaksa dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap. Dalam perkara Gayus misalnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa tidak melaporkan pemberian ke Direktorat Gratifikasi KPK berupa uang total sebesar USD 3.500.000,00 dari Alif Kuncoro terkait perkara pajak PT Bumi Resources Tbk dan anak perusahaannya, PT KPC dan PT Arutmin, dan uang total sebesar Rp.925.000.000,00 dari konsultan pajak Robertus Santonius, terkait perkara pajak PT Metropolitan Retailmart yang ditangani oleh terdakwa.⁹²

Pada perkara Dhana, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal gratifikasi yang dianggap suap dianggap terbukti oleh hakim. Dhana dianggap terbukti telah menerima empat lembar traveler's cheque senilai Rp.750.000.000,00.⁹³ Sedangkan dalam perkara Yugo Saldian juga terbukti dakwaan pasal gratifikasi yang salah satu unsurnya tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya sesuai dengan ketentuan tertentu. Terdakwa tidak melaporkan uang sebesar Rp.40 juta yang diterima dari Umar HS kepada KPK,⁹⁴ meskipun fakta hukum menunjukkan adanya uang sejumlah Rp.40 juta yang diterima oleh terdakwa.⁹⁵

Pada perkara Gendut Sudarto, ia juga didakwa dan diputus telah menerima gratifikasi atau hadiah berupa bilyet giro senilai Rp.500.000.000,00. Bilyet giro itu kemudian dimasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Bilyet giro tersebut diberikan oleh Murad Irawan dari PT Balai Pustaka (Persero) sebagai rekanan pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemberian tersebut terkait dengan proses pengadaan buku senilai Rp.39.000.000.000,00 yang dilaksanakan secara multi years dalam kurun waktu lima tahun. Setelah penerimaan itu, terdakwa tidak melaporkan gratifikasi atau hadiah yang diterimanya kepada KPK dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Hakim menilai Gendut terbukti bersalah menerima gratifikasi karena, salah satunya, tidak melaporkannya kepada KPK.⁹⁶

⁹² FH Universitas Brawijaya, *op.cit.*, hlm. 4

⁹³ Putusan Dhana, hlm. 278

⁹⁴ Putusan Putusan No. 04/Pid.B/TIPIKOR/2011/PN.PKP, hlm. 92

⁹⁵ Pusham Ull, *op.cit.*, hlm. 15

⁹⁶ FH UNDIP, *op.cit.*, hlm. 6-7

BAB III PENERAPAN PASAL GRATIFIKASI PADA PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR

- Susunan dakwaan dalam perkara menerima gratifikasi
 - o Dalam hal delik gratifikasi didakwa dengan rangkaian tindak pidana lainnya, maka dakwaannya berbentuk dakwaan subsidiaritas.
 - o Dalam hal delik gratifikasi sekaligus menjadi tindak pidana asal dalam perkara TPPU, maka dakwaannya dapat berbentuk kombinasi berupa kumulatif subsidiaritas.
- Dalam perkara menerima gratifikasi, sebaiknya penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan kombinasi (campuran), yaitu dakwaan kesatu dijadikan bentuk alternatif dengan dakwaan menerima gratifikasi atau suap, dan dakwaan kedua juga berbentuk alternatif.
- Pertimbangan hukum hakim terkait delik menerima gratifikasi:
 - o Mengutamakan hasil pembuktian terdakwa, apakah pemberian yang diterima tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kewajiban/tugasnya.
 - o Terbuktinya terdakwa menerima sebagian saja dari objek yang didakwakan bukan sebagai dasar bahwa penerimaan lainnya yang didakwakan terbukti.
 - o Terbuktinya terdakwa menerima gratifikasi tidak mempengaruhi ketidakberhasilan terdakwa untuk membuktikan sebaliknya.
 - o Dirampas atau tidaknya objek gratifikasi tidak ditentukan keberhasilan penuntut umum membuktikan bahwa terdakwa menerima gratifikasi.
 - o Penuntut umum wajib mencantumkan objek gratifikasi dengan menyebutkan angka kekayaan terdakwa dalam surat dakwaan. Sedangkan terdakwa wajib membuktikan asal-usul harta tersebut.
- Sistem pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor hanya diterapkan pada perbuatan materiil dan perolehan harta benda.
- Sistem pembalikan beban pembuktian pada penerimaan gratifikasi adalah pada pemberian yang diduga diterima pelaku. Untuk TPPU, sistem ini pada harta benda yang bukan berasal dari tindak pidana terkait.
- Pasal menerima gratifikasi dapat dijadikan sebagai salah satu pintu masuk bagi penyidik dan penuntut umum untuk menjerat pegawai negeri yang memiliki kekayaan tidak wajar dari praktik penerimaan-penerimaan gratifikasi yang tidak sah.
- Terkait perkara menerima gratifikasi yang menjadi *predicate crime* dari TPPU:
 - o Bentuk dakwaan kumulatif lebih tepat digunakan.
 - o Pembalikan beban pembuktian TPPU diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU yang isinya menyimpang dari Pasal 66 KUHAP.
 - o Pembuktian menerima gratifikasi dan TPPU dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, jika delik menerima gratifikasi tidak terbukti, maka TPPU tidak mungkin terbukti.

“

Istilah korupsi, suap, pembobolan, *mark up*, catut, artinya sama.

Tidak jujur.

Artinya sama, tidak menuju


ke keadilan sosial.

Artinya, merampas nyawa kehidupan lain.

”

Arswendo Atmowiloto

BAB IV • PENUTUP





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Gratifikasi memiliki kualifikasi delik yang mandiri, yang berbeda karakternya dengan suap dan pemerasan. Gratifikasi tidak harus ada *meeting of mind* atau kesamaan maksud antara pemberi dan penerima. Gratifikasi tidak harus ada hubungan langsung dengan kewenangan, kedudukan, dan tugas penerima, karena jika ada maka hal tersebut bisa langsung disebut sebagai suap. Gratifikasi terjadi karena ada hubungan jabatan, tetapi dalam tindak pidana menerima gratifikasi yang dianggap suap, tidak harus ada hubungan konsensual dengan penyalahgunaan jabatan. Sumpah jabatan bisa menjadi barikade pertama pencegahan gratifikasi oleh para pemangku jabatan;
2. Terkait penyusunan dakwaan dalam perkara gratifikasi, pada hakikatnya hal itu bergantung pada fakta yang dimiliki dan sifatnya induktif. Jika suatu kasus memiliki *prima facie* alias fakta sangat kuat, penuntutan biasanya bisa lebih sederhana dan mantap. Ini juga berlaku dalam perkara gratifikasi yang dianalisis dalam kajian ini. Kompleksitas dakwaan yang dibuat dapat membawa implikasi dalam dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, dapat berimplikasi positif sehingga bisa menjaring pelaku agar tidak lepas. Namun, di sisi lain, dakwaan yang terlalu kompleks dapat membuka ragam penafsiran bagi hakim dalam memutuskan perkara. Dakwaan penuntut umum harus mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas sehingga konklusinya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Dalam hal terjadi *concurus realis* antara tindak pidana gratifikasi, suap, dan pemerasan, maka hal tersebut harus terjadi dalam konteks wujud, objek, *locus delicti*, dan *tempus delicti* yang berbeda satu sama lain. Pemidanaannya mengacu pada sistem absorpsi yang dipertajam dengan bentuk dakwaan gabungan.

4. Perumusan tuntutan sedapat mungkin memperhitungkan proporsionalitas antara tindak pidana, kerugian negara, sifat berbahayanya perbuatan terhadap tatanan hukum, dan semangat pemberantasan Tipikor sehingga tuntutan tidak terlalu ringan. Hakim dapat memperhitungkan proporsionalitas antara tindak pidana, nilai kerugian negara, sifat berbahayanya perbuatan terhadap tatanan hukum, nilai keadilan masyarakat, dan semangat pemberantasan Tipikor sehingga pidana dijatuhkan dapat dimaksimalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, bukan pada batas minimal.
5. Berkaitan dengan delik terkuualifikasi, apabila kriterianya berdasarkan syarat delik pokoknya yang memuat seluruh unsur pokoknya, tindak pidana gratifikasi bukan merupakan delik terkuualifikasi karena delik penyuaipan pasif tidak mengenal bentuk pokoknya. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang bahwa selesainya penyuaipan pasif terjadi pada saat selesainya perbuatan menerima suatu objek oleh pegawai negeri yang tidak berhak memiliki penerimaan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, maka gratifikasi dapat dikatakan delik suap yang terkuualifikasi oleh adanya unsur syarat penerimaan tidak dilaporkan.
6. Perbedaan pembuktian terbalik antara gratifikasi dengan TPPU adalah pada sistem dasarnya berupa pembuktian terbatas berimbang dan murni. Namun masih perlu diperjelas mengenai mekanisme pembuktian tersebut agar tampak pada persidangan dan dalam putusan. Apabila gratifikasi menjadi tindak pidana asal dalam sebuah TPPU, maka objek penerimaan dan aliran objek TPPU wajib dibuktikan berasal dari tindak pidana gratifikasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Sementara dakwaannya dapat disusun secara kumulatif.

B. Saran

1. Perlu adanya kesempatan khusus yang ditegaskan oleh hakim dalam proses persidangan perkara gratifikasi dan dalam format putusan, di mana terdakwa harus membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan spirit pembalikan beban pembuktian;
2. Untuk kepentingan konsistensi dan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum, diperlukan adanya pemerataan standar pemahaman dan peningkatan kapabilitas dalam mengungkap kasus gratifikasi melalui pembelajaran kasus-kasus hukum yang dinilai baik dalam aplikasinya di pengadilan.
3. Terkait penerapan hukum acara pada ketentuan gratifikasi Pasal 12B UU Tipikor khususnya terkait hukum acara pembalikan beban pembuktian, Mahkamah Agung RI dapat mengupayakan adanya kesamaan standar penerapan bagi para hakim melalui pembuatan anotasi resmi dan mengeluarkan produk hukum yang dapat mengikat para hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Adji, Indriyanto Seno. "Tindak Pidana Suap – Gratifikasi: Ke Arah Hukum Pidana Yang Prospektif?", makalah yang disampaikan pada Continuing Legal Education Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tema "Gratifikasi & Permasalahan Pemberantasan Korupsi", diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 12 Mei 2010 di Gedung KPK, Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno. Forum Ahli Gratifikasi (Gratification Expert Forum): Analisis Implementasi Delik Gratifikasi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, 6-7 Desember 2016.
- Chazawi, Adami. "Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dan Pembuktiannya: Penyusunan Anotasi Hukum untuk Penguatan Pasal Gratifikasi dalam Kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika", artikel dipresentasikan di KPK, Jakarta, 27 Oktober 2014.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Easter, Lalola dkk. 2014. *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*. Diakses dari: <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/policypapergratifikasi.pdf>
- FH Universitas Brawijaya – KPK. 2016. "Laporan Kegiatan Focus Group Discussion Analisis Putusan Gratifikasi Putusan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan dan Putusan M Iqbal Ruray", Malang, 30 Agustus dan 6 September 2016.
- FH Universitas Diponegoro - KPK. 2016. "Laporan Hasil Kegiatan Focused Group Discussion Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Perkara: I Wayan Candra (07/Pid. Sus-Tipikor/2015/PN Dps) & Gendut Sudarto (188/PID.SUS/2011/PN.YK)".
- Hamzah, Andi. 2015. "Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof; Omkering van de Bewijslast*)", makalah disampaikan dalam Kajian Penguatan Regulasi Direktorat Gratifikasi KPK.
- Hamzah, Andi. 2016. "Pembalikan Beban Pembuktian (*shifting burden of proof/ omkering van de bewijslast*)". Makalah yang disampaikan dalam Expert Meeting di Direktorat Gratifikasi KPK.
- KPK. 2015. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Diakses dari https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf.
- KPK. 2016. "Laporan Kegiatan Forum Ahli Gratifikasi", kegiatan diselenggarakan tanggal 6 - 7 Desember 2016 di Aston Rasuna, Jakarta.
- MaPPI FHUI - KPK. 2016. "Laporan Focus Group Discussion tentang Analisis Putusan Gratifikasi I Wayan Candra & Gatot Sutejo", Depok, 26 Juli dan 2 Agustus 2016.
- Muladi. 2016. "Penguatan Regulasi Gratifikasi Pasal 12B dan 12C UUNo.20/2001 Tentang Perubahan Atas UUNo.31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor", makalah disampaikan dalam FGD Analisis Putusan Pasal Gratifikasi pada Pengadilan Tipikor, di Universitas Diponegoro, 14 September 2016 dan 28 September 2016.
- Novian, Muhammad. 2016. "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Gratifikasi", makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion Analisa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Gratifikasi Universitas Indonesia, 2 Agustus 2016.
- PUSHAM UII - KPK. 2016. "Laporan Hasil Kegiatan FGD Anotasi Putusan Dhana Widyatmika dan Yugo Saldian", Yogyakarta, 2016.
- Sekretariat Jenderal DPR RI - Biro Persidangan. *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Laporkan penerimaan gratifikasi melalui:



<http://gol.kpk.go.id>

atau melalui aplikasi GOL yang bisa diunduh di:





Direktorat Gratifikasi KPK

Jl. Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12950

Telp. (021) 2557-8300

www.kpk.go.id/gratifikasi